



PUTUSAN

Nomor 553 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT INTAN PRIMATANI, berkedudukan di Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 144, Blok B 1/17, Jakarta Pusat, diwakili oleh Bambang Saiful Basri selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Julianto Pakpahan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Yan Apul & Rekan, berkantor di Menara Thamrin, Lt. 21, Suite 2102, Jalan M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/
Termohon Kasasi I/Penggugat/Terbanding/Pembanding IV;

L a w a n

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk., q.q. **PT BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA (PERSERO)**, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta Selatan, diwakili oleh M. Arifin Firdaus selaku *Senior Vice President* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ribbay Apin Nasution, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Sentot, S.H. & Associates Law Firm, berkantor di Jalan Galur Sari Timur Nomor 81, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur 13120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/
Termohon Kasasi II/Tergugat I/Pembanding I/Terbanding I;

Dan

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA** c.q. **MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA** c.q. **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA** c.q. **KANTOR WILAYAH VII DJKN JAKARTA** c.q. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA** dan **LELANG**

Hal. 1 dari 50 hal. Put. Nomor 553 PK/Pdt/2015



JAKARTA I, berkedudukan di Jalan Prapatan Nomor 10,
Jakarta Pusat;

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA** c.q.
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q.
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA c.q.
KANTOR WILAYAH VI SURABAYA c.q. **KANTOR**
PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA LELANG
SURABAYA II, berkedudukan di Gedung Keuangan Negara
II Lt. 4, Jalan Dinoyo Nomor 111, Surabaya;
Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para
Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, III/Pembanding II,
III/Terbanding II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi
I/Penggugat/Terbanding/Pembanding IV telah mengajukan permohonan
peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 193
K/Pdt/2013 tanggal 31 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap,
dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon
Kasasi I/Termohon Kasasi II/Tergugat I/Pembanding I/Terbanding I dan Para
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon
Kasasi/Tergugat II, III/Pembanding II, III/Terbanding II, III, dengan *posita*
gugatan sebagai berikut:

A. Proyek Agro Kimia Furfural;

1. Bahwa Tergugat I adalah "ex legacy" PT Bank Ekspor Impor Indonesia
(Bank Exim) yang berhubungan dengan Penggugat sebelum di *merger*
dengan bank-bank lain yang akhirnya menjadi Bank Mandiri (Tergugat I);
2. Bahwa pada tahun 1989, Penggugat mendirikan sebuah Proyek Agro
Kimia *Furfural* di Jalan Raya Manggala Km 89, Gunung Batin Udik,
Lampung Tengah, di atas tanah seluas 331.900 m², berdasarkan
proposal *World Bank* SGS yang memerlukan investasi mesin-mesin dari
Perancis dan Negara-negara lain serta modal kerja;
3. Bahwa *furfural* adalah sejenis bahan kimia untuk keperluan bahan
pembantu untuk pelumas di *petro refinery* dan *resin* (plastik), terbuat dari
bahan baku tongkol atau *baggase* tebu. Pabrik yang dirancang oleh
Penggugat atas persetujuan Tergugat I adalah pabrik *furfural* yang

Hal. 2 dari 50 hal. Put. Nomor 553 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari bahan baku tongkol jagung, yang rencananya terbesar di Asia pada waktu itu, dan nomor 2 di seluruh dunia setelah USA. Pabrik seperti itu hanya ada Amerika dan Perancis;

B. *Feasibility Study*;

Proyek *furfural* ini adalah termasuk program Bank Dunia di Indonesia yang oleh BKPM ditawarkan kepada 5 perusahaan, termasuk Penggugat. Bahwa menurut *feasibility study* tersebut, diperkirakan pemerintah akan mendapat devisa sebesar USD175 juta/tahun, dengan kapasitas produksi 50.000 ton *furfural*, sedemikian rupa sangat membantu perekonomian petani. Karena itu Tergugat I bersedia membantu untuk mewujudkan proyek ini;

C. Perjanjian Kredit

1. Untuk membiayai pendirian pabrik dan pembelian mesin-mesin serta investasi lain, Penggugat menandatangani perjanjian kredit dengan Tergugat I dan memanfaatkan uangnya sebagai berikut:

a. Perjanjian Kredit Investasi Nomor 55/24.B/K.IA/III/90 tanggal 8 Agustus 1990, antara Tergugat I dengan Penggugat, sebesar Rp17.800.000.000,00 (P-1), dengan jaminan pokok berupa seluruh proyek investasi (tanah, bangunan dan seluruh mesin-mesin), baik yang dibiayai dengan fasilitas kredit investasi maupun dana sendiri (antara lain tanah lokasi pabrik *furfural* seluas 331.990 m² di Kecamatan Bandar Jaya, Lampung Tengah) serta jaminan tambahan, sebagai berikut:

- i. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 356 seluas 2000 m² terletak di Desa Gandul, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- ii. 2 (dua) bidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 824/K seluas 67 m² dan 852/K seluas 68 m² beserta bangunan di atasnya (3 lantai) terletak di Kelurahan Bongkaran, Pabean Cantikan, Surabaya, Jawa Timur;
- iii. Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 117/K seluas 82 m² beserta bangunan di atasnya (3 lantai) terletak di Krembangan Selatan, Surabaya, Jawa Timur;
- iv. Jaminan *borg* dari Para Pengurus PT Intan Primatani;

b. Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 55/24.A/KMKEA/I 11/90, tanggal 8 Agustus 1990, antara Tergugat I dengan Penggugat senilai Rp2.500.000.000,00 (P-2) dengan jaminan sebagai berikut:

- i. Seluruh persediaan bahan baku, barang jadi dan persediaan

Hal. 3 dari 50 hal. Put. Nomor 553 PK/Pdt/2015



lainnya yang sudah ada maupun yang akan ada, terletak di tempat penyimpanan PT Intan Prima Tani maupun tempat-tempat penyimpanan lainnya, sehubungan dengan industri tersebut;

- ii. Seluruh piutang dagang PT Prima Tani kepada pihak ketiga;
- iii. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 356 seluas 2000 m² terletak di Desa Gandul, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- iv. Dua bidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 824/K dan Nomor 852/K luas 67 m² dan 68 m² beserta bangunan di atasnya (3 lantai) terletak di Kelurahan Bongkaran, Pabean, Cantikan, Surabaya, Jawa Timur;
- v. Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 117/K luas 82 m² beserta bangunan di atasnya terletak di Krembangan Selatan, Surabaya, Jawa Timur;

D. Penggunaan Kredit;

1. Bahwa pinjaman kredit sebesar Rp17.800.000.000,00 dari Tergugat I dipakai oleh Penggugat untuk mengimpor sebagian peralatan untuk memproses *Agrifurance* seharga US.\$10,000,000.00 dan selanjutnya dipasang di *site plan* pada tahun 1990, dari *trial run* dimulai pada tahun 1992;
2. Setelah produksi berjalan akhir tahun 1991, ternyata bahan baku tongkol jagung, tidak cukup dari satu propinsi Lampung dan sekitarnya, berkaitan dengan berubahnya pola tanam dan komoditi masyarakat tanam dari jagung ke singkong, sehingga bahan baku hanya bisa mendukung produksi kurang dari 5% (yang dibutuhkan adalah kurang lebih 1000 ton/hari);
3. Untuk mencapai produksi mencukupi permintaan, karena permintaan pasar tinggi, ditunjang dengan bahan baku berlimpah, upah buruh rendah, maka Penggugat dengan persetujuan dari Tergugat I bermaksud untuk memodifikasi proses alat produksi dari teknologi "*wet process*" menjadi "*dry process*", sehingga dapat menggunakan bahan baku *baggase* tebu yang masih berlimpah;

E. Tambahan, *reschedule* dan penangguhan bunga fasilitas kredit untuk Penggugat;

1. Bahwa sehubungan dengan rencana perubahan proses dari "*wet process*" menjadi "*dry process*" tersebut di atas, maka pada tanggal 8 Maret 1994, Penggugat mengajukan kredit tambahan untuk investasi dan

Hal. 4 dari 50 hal. Put. Nomor 553 PK/Pdt/2015



modal kerja kepada Tergugat I;

2. Bahwa Tergugat I menyetujui permohonan tersebut melalui suratnya Nomor Korporasi III Nomor 065, tanggal 29 Juni 1994, perihal persetujuan: 1. tambahan, *reschedule* dan penangguhan bunga fasilitas kredit investasi; 2. tambahan fasilitas kredit modal kerja atas nama Penggugat (P-3), menyatakan setuju untuk menambah fasilitas kredit investasi untuk pembiayaan pembangunan pabrik *furfural* di Bandar Jaya, Lampung Tengah sebesar Rp7.860.000.000,00 dan fasilitas kredit modal kerja industri *furfural* sebesar Rp750.000.000,00 (Selanjutnya disebut surat Korporasi III Nomor 65);
3. Bahwa dengan adanya persetujuan Tergugat I untuk memberikan kredit tambahan, *rescheduling* serta penangguhan bunga fasilitas kredit. maka jangka waktu pembayaran angsuran pokok triwulanan Penggugat diundur sampai dengan triwulanan 1/1996. Sedangkan atas akumulasi tunggakan bunga sampai dengan tanggal 30 Juni 1994 tidak dikenakan bunga dan diangsur secara triwulanan dimulai pada triwulanan I/1995;
4. Bahwa dalam Surat Korporasi III Nomor 65 dinyatakan bahwa Surat Korporasi III Nomor 65 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit Investasi Nomor 55/24.B/K.IA/III/90 dan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 55/24.A/KMKE/VIII/90, serta surat-surat penegasan kredit lainnya yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I;

F. Persiapan Proyek Perubahan Proses Produksi;

Bahwa sehubungan dengan telah disetujuinya *rescheduling* dan tambahan kredit dari Tergugat I tersebut, maka dalam rangka mendukung keberhasilan produksi *dry process* dengan kapasitas 10.000 ton/tahun, Penggugat telah menyiapkan faktor-faktor penentu antara lain:

- a. Menyediakan mesin-mesin utama dan peralatan pabrik yang tepat;
 - b. Menguasai teknologi;
 - c. Sumber daya manusia yang *mature* dan menguasai masalah serta keadaan lapangan;
 - d. Market sudah konkret dan *captive* sudah di tangan;
 - e. Mempersiapkan bahan baku 1,3 juta ton dengan potensi berkelanjutan;
- Dalam hal perubahan proses produksi ke *dry process* tersebut, Penggugat telah berhasil melaksanakan butir a sampai dengan e, terbukti dengan telah lengkapnya pabrik dan Tergugat I telah melakukan inspeksi, serta telah diperolehnya kontrak konkrit dari *buyer* di beberapa Negara. Artinya, para

Hal. 5 dari 50 hal. Put. Nomor 553 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buyer telah membuka sight L/C di Tergugat I dan diterima oleh Tergugat I. Namun, meskipun Penggugat sudah menjalankan segala kewajibannya, ternyata proyek tersebut tidak dapat terealisasi, karena Tergugat tidak melaksanakan prestasinya pada Penggugat. Akibatnya, seluruh bisnis Penggugat tidak berjalan/mati, perlengkapan fasilitas produksi menjadi terbengkalai dan rusak dan akhirnya menimbulkan kerugian yang fatal bagi Penggugat;

G. Penggugat mengeluarkan biaya ekstra demi berlangsungnya proyek;

Bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan produksi *dry process* dengan kapasitas 10.000 ton/tahun, Penggugat mengeluarkan biaya ekstra demi berlangsungnya proyek, yaitu:

1. Pembelian mesin dan bahan baku, sebagai berikut:
 - a. Membeli mesin-mesin dan peralatan pabrik sebesar Rp4.260.000.000,00;
 - b. Membeli *boiler* serta peralatan lainnya sebesar USD3,428,571.00;
 - c. Mempersiapkan bahan baku sebesar 1,3 juta ton;
2. Selain pembelian mesin tersebut, Penggugat juga berhasil memperoleh beberapa kontrak penjualan dari beberapa negara/*internasional market* (al. Perancis, Jepang, Korea) serta beberapa L/C yang juga telah diketahui oleh Tergugat I untuk pemasaran *furfural* sebanyak 10.000 ton/th dengan harga USD1,500/MT (harga per tahun 2007 menjadi USD2,800/MT), sedemikian rupa seluruh hasil produksi terserap oleh pasar;
3. Bahwa kapasitas produksi "*wet process*" ialah kurang dari 100 ton/bulan sehingga *gross profit* tanpa *financing cost* adalah Rp100 juta/bulan. Akibatnya, pokok kredit investasi sebesar Rp17.800.000.000,00 baru dapat dilunasi dalam waktu 15 tahun dengan cicilan Rp100 juta/bulan. Sedangkan dengan adanya perubahan proses produksi ke "*dry process*" yang disetujui oleh Tergugat I, maka hutang Penggugat dapat dilunasi dalam waktu kurang dari 15 bulan dengan kapasitas produksi 10.000 ton/tahun;
Forecast Penggugat, bila program perubahan proses produksi terjadi, maka diharapkan Penggugat memperoleh *gross profit* sebesar USD14,401,500 pada tahun 1995 dan pada awal tahun 1996 Penggugat mendapat *gross profit* 14.336.556, sehingga hutang pokok, bunga tunggakan, maupun bunga berjalan Penggugat pada Tergugat I dapat dilunasi pada triwulan I tahun 1996;
- H. Tergugat *wanprestasi*, tidak jadi mengucurkan kredit tambahan;
 1. Bahwa meskipun sebagian besar peralatan sudah dibeli oleh Penggugat

Hal. 6 dari 50 hal. Put. Nomor 553 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan modal sendiri dan sudah ada beberapa kontrak penjualan dengan pembeli sesuai dengan permintaan Tergugat I, namun Tergugat I belum merealisasikan "tambahan kredit" tersebut. Penggugat terus berusaha menagih prestasi Penggugat, mengingat persyaratan yang disampaikan oleh Tergugat I telah dipenuhi, yaitu:

- a. Tergugat I minta peningkatan modal dasar perseroan dari Rp10.000.000.000,00 menjadi Rp25.000.000.000,00 (sudah dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1994, dengan Akta Nomor 21 tanggal 16 Agustus 1994, dibuat oleh Julinar Idris, S.H., Notaris di Jakarta dan tercantum dalam Laporan Keuangan Penggugat untuk Tahun Buku 1994);
- b. Minta status tanah pabrik di Bandar Jaya, Lampung Tengah ditingkatkan statusnya (tidak bisa dilaksanakan karena surat ditahan Tergugat I dan Tergugat I mengaku akan urus sendiri, *vide* Surat Tergugat I tanggal 7 Maret 1996 Nomor 031);
- c. Minta bukti pemasaran (sudah diberikan);
- d. Minta supaya cicilan dibayar (sudah dilaksanakan);
- e. Minta jaminan tambahan baru (sudah diberikan);
2. Bahwa sekali lagi dengan permintaan tambahan Tergugat I, pada triwulan I tahun 1996 Penggugat telah membayar angsuran pokok dan bunga kepada Tergugat I, sampai sejumlah Rp600.000.000,00 namun Tergugat I dengan itikad tidak baik, tidak merealisasikan kewajibannya, padahal Penggugat telah merealisasikan seluruh kewajiban yang diminta oleh Tergugat I;
- I. Asuransi;
 - A. Pada bulan Januari 1997, terjadi kecelakaan kebakaran atas *boiler* milik Penggugat dan pada bulan Agustus 1997 terjadi kebakaran *stock pile*. Dengan adanya bencana tersebut, Penggugat mengajukan klaim sebesar Rp12.600.000.000,00 kepada perusahaan asuransi PT Fadent Mahkota, sesuai dengan hasil pemeriksaan dari *Loss Adjuster* PT Wira Bhakti Utama, tetapi dengan alasan yang tidak dimengerti Tergugat mendesak Penggugat agar menerima saja sebesar Rp3.600.000.000,00;
 - B. Penggugat berkeinginan untuk menolak penawaran penggantian klaim dari perusahaan asuransi sebesar jumlah tersebut, namun Tergugat selaku pemegang "*Banker's Caluse*" tidak bersedia mengeluarkan persetujuan untuk mengajukan gugatan terhadap perusahaan asuransi ("*A/O Objection Letter* untuk pembayaran langsung ke Pengacara"), yang memilih perusahaan asuransi ini adalah Tergugat I. Pada tahun 1999 Tergugat I

Hal. 7 dari 50 hal. Put. Nomor 553 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan instruksi kepada Penggugat untuk menerima ganti rugi klaim Rp3.600.000.000,00 padahal Penggugat keberatan, karena hal itu sangat merugikan Penggugat (*vide* Surat Penggugat kepada Tergugat I Nomor WRK-1/244/1999 tanggal 15 Desember 1999). Ganti rugi klaim tersebut digunakan oleh Tergugat I untuk mengurangi jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat I, padahal seharusnya uang tersebut diberikan pada Penggugat untuk membayar perbaikan pabrik. Hal tersebut menunjukkan Tergugat I menunjukkan itikad tidak baik;

C. Para Tergugat tidak beritikad baik;

- Tergugat *wanprestasi* terlebih dahulu;

1. Bahwa akibat kredit investasi sebesar Rp7.860.000.000,00 dan kredit modal kerja industri sebesar Rp750.000.000,00 tidak dikurirkan oleh Tergugat I, menyebabkan program perubahan proses produksi tidak selesai, sehingga usaha Penggugat tidak dapat dilanjutkan operasinya dan mengalami kerugian fatal;
2. Bahwa berdasarkan Surat Tergugat I Nomor Korporasi III Nomor 065 tanggal 29 Juni 1994, sudah disepakati bahwa kewajiban Penggugat sudah *direscheduling*, sehingga Penggugat baru mempunyai kewajiban membayar pada tahun 1996. Namun faktanya, Tergugat I menagih hutang *ex Perjanjian* tanggal 8 Agustus 1990 sebelum Tergugat I merealisasikan prestasinya. Penggugat menolak melakukan pembayaran, karena Tergugat I *wanprestasi* terlebih dahulu, sebagai berikut:
 - i. Pada tanggal 29 Juni 1994, tambahan kredit Penggugat sebesar Rp7.860.000.000,00 dan Rp750.000.000,00 telah disetujui oleh Tergugat I, tetapi kredit tidak dikurirkan tanpa alasan yang jelas;
 - ii. Tergugat I setuju untuk melakukan *reschedule* dan penangguhan bunga fasilitas kredit investasi Penggugat;
 - iii. Tergugat I meminta jaminan tambahan kepada Penggugat dan sudah diberikan, namun tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat I;
 - iv. Penggugat sudah membeli mesin-mesin dan peralatan pabrik sebesar Rp4.260.000.000,00 serta *boiler* dan peralatan lainnya sebesar USD3,428,571.00 setelah mengetahui tambahan kredit untuk Penggugat disetujui oleh Tergugat I;
 - v. Tergugat I meminta macam-macam tambahan syarat untuk mengeluarkan kredit sesudah tanda tangan persetujuan, dan sudah dipenuhi oleh Penggugat;

Hal. 8 dari 50 hal. Put. Nomor 553 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- vi. Tergugat I tidak ada meminta kekurangan syarat lain;
 - vii. Tergugat I menagih cicilan hutang;
 - viii. Tergugat I menekan Penggugat agar menerima klaim asuransi Rp3.600.000.000,00 untuk dipakai oleh Tergugat I sebagai cicilan hutang Penggugat, padahal mestinya uang tersebut harus disampaikan pada Penggugat untuk rehabilitas pabrik;
 - ix. Tergugat I mengulur-ulur waktu pencairan tambahan kredit kepada Penggugat, sehingga merusak rencana pemulihan dan pengembangan proyek yang telah terencana;
3. Bahwa tindakan Tergugat I yang tidak jadi mengucurkan kredit tambahan kepada Penggugat tanpa alasan dan pemberitahuan yang jelas adalah bertentangan dengan itikad baik yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPer;
- Jaminan Penggugat dijual, padahal jumlah utang Penggugat belum pasti;
1. Bahwa meskipun Tergugat I yang *wanprestasi* terlebih dahulu, tetapi Tergugat I tetap melakukan upaya eksekusi Perjanjian tanggal 8 Agustus 1990 melalui Tergugat II dan III, hal mana adalah menjadi bukti itikad buruk dari Tergugat I untuk menutup-nutupi kesalahan administrasi material di dalam Tergugat I;
 2. Bahwa pada tanggal 29 April 2004, atas permohonan Tergugat I, maka Tergugat II menerbitkan Surat Paksa Nomor SP.1467/PUPNC. 10.01/2004 kepada Penggugat untuk segera membayar utangnya kepada Tergugat I sebesar Rp50.526.050.078,49;
 3. Bahwa penetapan jumlah hutang Penggugat sebesar Rp50.526.050.078,49 oleh Tergugat II adalah tidak tepat dan tidak didukung oleh perhitungan yang transparan dan bukti-bukti otentik. Mengenai perhitungan jumlah hutang Penggugat yang pasti, telah berulang kali ditanyakan oleh Penggugat kepada Tergugat II, namun Tergugat II tidak dapat memberikan dasar perhitungannya, hal ini adalah bertentangan dengan Pasal 4 (2) jo. Pasal 10 (1) jo. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 49/1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara; Pasal-pasal tersebut pada intinya menyatakan bahwa Piutang Negara yang diserahkan Panitia Urusan Piutang Negara ialah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum setelah dirundingkan oleh Panitia dengan penanggung hutang dan diperoleh kata sepakat tentang jumlah hutangnya yang masih harus dibayar. Selanjutnya akan dibuat suatu pernyataan bersama yang memuat jumlah tersebut dan

Hal. 9 dari 50 hal. Put. Nomor 553 PK/Pdt/2015



memuat kewajiban penanggung hutang untuk melunasinya;

Sedangkan dalam perkara *a quo*, dalam setiap pertemuan Tergugat II tidak dapat menunjukkan dasar dan bukti-bukti perhitungannya, sehingga belum ada kepastian mengenai jumlah hutang Penggugat, karena tagihan yang diajukan tidak berdasar, maka Penggugat menolak menandatangani pernyataan bersama dimaksud. Oleh karenanya alasan penolakan penandatanganan pernyataan bersama tersebut adalah sah, tidak termasuk kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 14 Kepmenkeu Nomor 293/KMK.09/1993 tentang Pengurusan Piutang Negara;

4. Bahwa akibatnya, pada tanggal 18 Februari 2005, salah satu *asset* yang dijamin oleh Penggugat kepada Tergugat I, yaitu tanah lokasi pabrik *furfural* seluas 331.990 m² di Kecamatan Bandar Jaya, Lampung Tengah telah dijual oleh Tergugat II kepada pihak ketiga;
5. Bahwa selain itu, pada tanggal 1 November 2006, Tergugat III juga membuat Pengumuman Lelang Nomor Peng-21/WPL06/KP.02/EL/2006 untuk melakukan lelang atas *asset* jaminan Penggugat yang terletak di Surabaya dan sebelumnya pada tanggal 10 Januari 2006, Tergugat III melakukan penyitaan atas *asset* Penggugat yang terletak di Surabaya sesuai Berita Acara Sita Nomor BAP-122/WPL06/KP.02/PSBJ/2006; Sedangkan Tergugat II, pada tanggal 27 September 2006 melakukan penyitaan atas *asset* jaminan Penggugat yang terletak di Desa Gandul, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, melalui Berita Acara Sita Nomor BAP 003/WPL04, dan pada tanggal 9 Agustus 2007, Tergugat II juga memberitahukan kepada Penggugat bahwa atas *asset* Penggugat yang terletak di Bogor akan dilelang;
- Tergugat I melanggar asas kepercayaan;
Sebagai debitur, Penggugat selalu percaya pada pejabat bank, khususnya Tergugat I. Namun faktanya, meskipun sudah ada persetujuan tertulis dan pihak Tergugat I berkali-kali minta syarat-syarat baru dipenuhi dulu, sudah direalisasikan oleh Penggugat, tetapi Kredit tambahan tetap saja tidak dicairkan sehingga Tergugat I terkesan mengulur-ulur waktu. Oleh karenanya perbuatan Tergugat I telah melanggar asas kepercayaan dalam dunia perbankan dan membuktikan telah ada itikad buruk dari Tergugat I, mengakibatkan nama baik Penggugat menjadi jatuh di kalangan pengusaha dan dunia perbankan, sedangkan umum mengetahui bahwa usaha Penggugat tidak mungkin

Hal. 10 dari 50 hal. Put. Nomor 553 PK/Pdt/2015



berjalan apabila tanpa nama baik;

K. Wanprestasi dapat membatalkan perjanjian;

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, nyatalah Tergugat I terlebih dahulu *wanprestasi*, yaitu tidak mencairkan kredit sesuai Surat Tergugat I Nomor Korporasi III Nomor 065, tanggal 29 Juni 1994, yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan ketentuan perjanjian kredit, serta dokumen terkait lainnya yang sebelumnya telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I;

Oleh karenanya, Surat Tergugat I Nomor Korporasi III Nomor 65 tersebut merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kredit Nomor 55/24.A/KMKE/VIII/90, dan Perjanjian Kredit Nomor 55/24.B/K.IA/I11/90, tanggal 8 Agustus 1990. Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 KUHPer jo. Pasal 1267 KUHPer, maka Penggugat berhak minta perjanjian kredit beserta perjanjian turutannya untuk dibatalkan dengan ganti rugi; Kerugian Penggugat:

1. Bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi menimbulkan kerugian materiil sebesar USD116,302,227.00 dan Rp9.000.000.000,00 dan immateriil sebesar USD15,000,000.00 ditambah kewajiban bunga sebesar 2% terhitung sejak kwartal pertama tahun 1995, sebagai berikut:

- Kerugian Materiil:

- a. Pabrik *furfural* menjadi tutup dan sekarang menjadi besi tua, dan itupun dijual seluruhnya oleh Tergugat I, sehingga habis, sehingga kerugian Penggugat sebesar USD27,428,571.00 dengan rincian sebagai berikut:

- Asset yang terbengkalai USD24,00,000.00;
- Peralatan baru yang terbengkalai USD3,428,571.00;

- b. Keuntungan yang sudah pasti akan diperoleh, namun tidak jadi didapat sebesar USD88,873,656.00 yaitu dengan menggunakan dasar perhitungan menghabiskan sisa *stock* bahan baku yang ada, sebesar 1,3 juta ton, dengan *rate* pemakaian sebanyak 190.000 ton per 10.000 ton produk *furfural* per tahun, dengan harga transaksi penjualan diperoleh Penggugat, sebagai berikut:

	D	K
Keuntungan tahun 1995 (tahun I)	USD14,401,500	
Pembayaran bunga kepada		USD2,042,400



Tergugat I		
Keuntungan tahun 1996 (tahun II)	USD14,401,500	
Pembayaran bunga kepada Tergugat I		USD64,944
Pembayaran bunga tertunggak kepada Tergugat I (sesuai Surat Korporasi III Nomor 65)		USD7,461,000
Keuntungan tahun 1997 (tahun III)	USD14,401,500	
Keuntungan tahun 1998 (tahun IV)	USD14,401,500	
Keuntungan tahun 1999 (tahun V)	USD14,401,500	
Keuntungan tahun 2000 (tahun VI)	USD14,401,500	
Keuntungan tahun 2001 (tahun VII)	USD12,033,000	
	USD98,442,000	USD9,568,344
<i>Nett profit</i> untuk IPT setelah <i>final cost</i>		(USD88,873,656)
	USD98,442,000	USD98,442,000

Total butir a dan b USD116,302,227,00

- c. Kerugian selisih klaim asuransi Rp12.600.000.000,00 dikurangi dengan Rp3.600.000.000,00 yang telah diambil oleh Tergugat I = Rp9.000.000.000,00;
- d. Bahwa atas *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat I, maka Tergugat I wajib membayar bunga kepada Penggugat sebesar 2% perbulan terhitung sejak kuartal pertama tahun 1995 sampai dengan lunas dibayarkan oleh Tergugat I;
- Kerugian immateriil:
Kerugian immateriil karena nama Penggugat menjadi jatuh di pasar nasional dan internasional serta di kalangan perbankan nasional tidak ternilai harganya, tetapi bila dihitung dengan uang sebesar USD15,000,000, (senilai satu tahun keuntungan Penggugat);

Hal. 12 dari 50 hal. Put. Nomor 553 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Perhitungan jumlah kredit yang diterima Penggugat;

1. Bahwa apabila Tergugat I menjalankan Surat Korporasi III Nomor 65, maka jumlah kredit yang seharusnya diterima oleh Penggugat dari Tergugat I sebesar Rp28.300.000.000,00 dan bunga tunggakan yang harus dibayar sebesar Rp13.902.000.000,00;
2. Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi, Tergugat I tidak menjalankan Surat Korporasi III Nomor 065, sehingga perhitungan jumlah kredit yang diterima oleh Penggugat hanya sebesar Rp19.732.000.000,00 dengan perhitungan, sebagai berikut:
 - Kredit Pokok Rp 17.800.000.000,00;
 - Kredit KMK Rp 2.500.000.000,00;
 - Bunga sesuai dengan SE BI Nomor 23/12/BPPP, Tanggal 28 Februari 1991 (max 9 bulan bila diperhitungkan sebagai kredit macet) Rp3.902.000.000,00;
 - Pembayaran bunga 12 x Pada tahun 1996 Rp600.000.000,00;
 - Klaim asuransi yang diambil oleh Tergugat I Rp3.600.000.000,00;
 - Penjualan aset jaminan pokok Penggugat di Lampung oleh Tergugat I Rp270.000.000,00;
3. Bahwa karena Tergugat I yang *wanprestasi* terlebih dahulu, sehingga mengakibatkan usaha Penggugat terbengkalai dan menimbulkan kerusakan fatal dan mengakibatkan kerugian total bagi usaha Penggugat, maka seharusnya Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar USD116,302,227.00 dan Rp9.000.000.000,00 ditambah kewajiban bunga sebesar 2% terhitung sejak kuartal pertama tahun 1995 yang akan dikompensasikan dengan perhitungan jumlah kredit yang diterima oleh Penggugat sebagaimana yang disebutkan dalam butir L.2 sebesar Rp19.732.000.000,00;

N. Sita jaminan dan sita persamaan;

Bahwa dikhawatirkan Tergugat I akan mengalihkan harta kekayaan Penggugat yang menjadi agunan, maka untuk menjamin gugatan ini mohon diletakkan sita jaminan dan sita persamaan terhadap:

- a. Asset-asset milik Tergugat I;
- b. Sebidang tanah Serifikat Hak Milik Nomor 356 seluas 2000 m² terletak di Desa Gandul, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- c. 2 bidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 824/K seluas 67 m² dan 852/K seluas 68 m² beserta bangunan di atasnya (3 lantai) terletak di Kelurahan Bongkaran, Pabean, Cantikan, Surabaya, Jawa

Hal. 13 dari 50 hal. Put. Nomor 553 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur;

- d. Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 117/K seluas 82 m² beserta bangunan di atasnya (3 lantai) atas nama terletak di Krembangan Selatan, Surabaya, Jawa Timur;

O. *Uitvoerbaar bij voorraad*;

Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR, patut diputuskan dan dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

P. Dalam Provisi;

Bahwa karena Tergugat I melalui Tergugat II telah menjual jaminan Penggugat berupa tanah lokasi pabrik *furfural* seluas 331.990 m² di Kecamatan Bandar Jaya, Lampung Tengah kepada pihak ketiga, sedang jumlah hutang piutang belum pasti oleh karena itu untuk menghindarkan kerugian lebih lanjut dan yang lebih besar dan timbulnya permasalahan hukum baru, seperti Para Tergugat mengalihkan jaminan tersebut pada pihak ketiga karenanya mohon dalam provisi agar Para Tergugat dilarang mengalihkan sisa jaminan Tergugat I, berupa:

1. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 356 seluas m² terletak di Desa Gandul, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
2. 2 (dua) bidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 824/K seluas 67 m² dan 852/K seluas 68 m² beserta bangunan di atasnya (3 lantai) terletak di Kelurahan Bongkaran, Pabean, Cantikan, Surabaya, Jawa Timur;
3. Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 117/K seluas 82 m² beserta bangunan di atasnya (3 lantai) terletak di Krembangan Selatan, Surabaya, Jawa Timur;

Sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti, dan apabila melanggar, dihukum membayar denda ganti rugi sebesar Rp50.000.000,00/hari;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:

Melarang Para Tergugat melakukan tindakan hukum apapun atas barang jaminan yang diikat dengan Perjanjian Kredit Nomor 55/24.A/KMKEA/III/90 dan Nomor 55/24.B/K.IA/III/90, masing-masing tertanggal 8 Agustus 1990 sampai putusan ini mempunyai kekuatan

Hal. 14 dari 50 hal. Put. Nomor 553 PK/Pdt/2015



hukum pasti, yaitu:

- 1) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 356 seluas 2000 m² terletak di Desa Gandul, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- 2) 2 (dua) bidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 824/K seluas 67 m² dan 852/K seluas 68 m² beserta bangunan di atasnya (3 lantai) terletak di Kelurahan Bongkaran, Pabean, Cantikan, Surabaya, Jawa Timur;
- 3) Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 117/K seluas 82 m² beserta bangunan di atasnya (3 lantai) terletak di Krembangan Selatan, Surabaya, Jawa Timur;

Serta menghukum Para Tergugat untuk membayar denda kerugian setiap kali melanggar putusan provisi ini sebesar Rp50.000.000,00 tiap-tiap hari dilanggar;

B. Dalam Pokok Perkara;

Primair:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putusan provisi sah dan berharga;
3. Menyatakan sita jaminan dan sita persamaan sah dan berharga;
4. Menyatakan bahwa Surat Tergugat I tanggal 29 Juni 1994 Nomor Korporasi III Nomor 065 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit tanggal 8 Agustus 1990 Nomor 55/24.A/KMKEA/IM/90 dan Perjanjian Kredit tanggal 8 Agustus 1990 Nomor 55/24.B/K.IA/III/90 serta turut-turutannya;
5. Menyatakan Tergugat I melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi:
 - a. Materiil sebesar USD116,302,227.00 dan Rp9.000.000.000,00 ditambah dengan kewajiban bunga sebesar 2% per bulan dihitung sejak kuartal pertama tahun 1995 sampai dengan dibayar lunas oleh Tergugat I; serta;
 - b. Immateriil sebesar USD15,000,000.00 kepada Penggugat;
7. Menyatakan batal perjanjian-perjanjian berikut ini, yaitu:
 - a. Perjanjian Kredit tanggal 8 Agustus 1990 Nomor 55/24.A/KMKEA/III/90;
 - b. Perjanjian Kredit tanggal 8 Agustus 1990 Nomor 55/24.B/K.IA/III/90;

Hal. 15 dari 50 hal. Put. Nomor 553 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Tergugat I tanggal 29 Juni 1994 Nomor Korporasi III Nomor 065, perihal persetujuan: 1. tambahan, *reschedule* dan penangguhan bunga fasilitas kredit investasi; 2. tambahan fasilitas kredit modal kerja atas nama PT Intan Prima Tani sebesar Rp7.860.000.000,00 dan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp750.000.000,00; Serta perjanjian turutan-turutannya terhitung sejak didaftarkan perkara ini di Pengadilan;
8. Menyatakan Keputusan Tergugat II tanggal 21 April 2004 Nomor PJPNC 175/PUPNC.10.01/2004 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama PT Intan Prima Tani jo. Surat Paksa Nomor SP-1467/PUPNC.10.01/ 2004, jo. Berita Acara Penyitaan tanggal 27 September 2006 Nomor BA-003/WPL.04/KP.03/2006 dan surat-surat Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Januari 2006, Nomor BAP-122/WPL.06/KP.02/PSBJ/2006 dari Tergugat III sehubungan dengan eksekusi barang jaminan kredit Penggugat, beserta turutan-turutannya cacat hukum, karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Penggugat untuk mengkompensasikan ganti rugi materiil dan immateriil yang harus dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat, yaitu materiil sebesar USD116,302,227.00 dan Rp9.000.000.000,00 ditambah dengan kewajiban bunga sebesar 2% per bulan terhitung sejak kuartal pertama tahun 1995 sampai dengan dibayar lunas oleh Tergugat dan immateriil sebesar USD15,000,000.00 dengan kewajiban fasilitas kredit Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp19.732.000.000,00;
10. Menghukum Tergugat II dan III untuk mematuhi isi putusan;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

Subsidiar:

Ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat I Konvensi menolak semua dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi, kecuali apabila Tergugat I Konvensi

Hal. 16 dari 50 hal. Put. Nomor 553 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakuinya secara tegas;

2. Surat Kuasa Penggugat Konvensi tidak sah;

PT Intan Primatani dalam surat gugatannya pada halaman 1 menyatakan bahwa telah memberikan Surat Kuasa Nomor 2140/YAR-IP/SK/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 kepada Yan Apul, S.H., selaku Kuasa Hukum PT Intan Primatani untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Bahwa dalam Surat Kuasa Nomor 2140/YAR-IP/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 dimaksud dinyatakan bahwa yang bertindak selaku Direktur PT Intan Primatani adalah Bambang Saiful Bash sebagai Direktur; Yang benar berdasarkan Akta Perubahan Nomor 6 tanggal 3 Desember 1998 bahwa susunan Pengurus PT Intan Primatani adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Ir. Suryanto;
Direktur	: Murdhito;
Komisaris	: Sufandi Tjuanta;

Dengan demikian, karena dalam susunan pengurus PT Intan Primatani tidak pernah dikenal nama Bambang Saiful Bash selaku Direktur, maka Surat Kuasa Nomor 2140/YAR-IP/SK/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 yang dijadikan sebagai landasan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* harus dinyatakan cacat hukum, sehingga jelaslah bahwa gugatan Penggugat Konvensi tersebut sama sekali tidak berdasar dan tidak memiliki landasan hukum;

Apabila benar *quod non* Bambang Saiful Bash adalah Direktur PT Intan Primatani/Penggugat Konvensi maka terbukti bahwa Penggugat Konvensi tidak memiliki itikad baik dan telah cidera janji karena Penggugat Konvensi tidak pernah melaporkan kepada Tergugat I Konvensi mengenai adanya perubahan susunan pengurus tersebut, padahal sesuai dengan Butir A angka 11 1. b) pada Surat Tergugat I Konvensi Kredit Investasi Nomor 14 tanggal 8 Agustus 1990 yang ditujukan kepada PT Intan Primatani/Penggugat Konvensi Perihal Izin Prinsip Penyediaan Fasilitas Kredit Investasi ("KI") dan Kredit Modal Kerja ("KMK") atas nama Saudara dinyatakan bahwa:

Tidak akan mengadakan perubahan pengurus dan pemegang saham tanpa persetujuan Bank Exim terlebih dahulu;

Dalam surat tersebut, Penggugat Konvensi telah menegaskan menyetujui persyaratan yang telah ditentukan oleh Tergugat I Konvensi dengan membubuhkan tanda tangan Ny. Intan Wijaya selaku Direktur Utama dan Sufandi Tjuanta selaku Komisaris Utama PT Intan Primatani. Dengan

Hal. 17 dari 50 hal. Put. Nomor 553 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian mengingat Penggugat Konvensi tidak pernah meminta persetujuan kepada Tergugat I Konvensi untuk melakukan perubahan pengurus PT Intan Primatani, maka ditunjuknya Bambang Saiful Bash selaku Direktur pada PT Intan Primatani membuktikan bahwa Penggugat Konvensi tidak memiliki itikad baik dan surat kuasa tersebut cacat hukum, akibatnya surat kuasa yang ditandatangani oleh Bambang Saiful Bash menjadi tidak sah; Berdasarkan pada fakta hukum tersebut di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa Surat Kuasa Nomor 21407YAR- IP/XII/08 tanggal 22 Desember 2008 yang dijadikan sebagai landasan hukum untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I Konvensi harus dinyatakan tidak sah, sehingga mohon kiranya gugatan perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Eksepsi gugatan Penggugat Konvensi kurang pihak;

Bahwa Penggugat Konvensi dalam huruf I angka 1 dan 2 *posita* gugatan Penggugat, halaman 7 dan 8 mengenai asuransi dalam surat gugatannya menyatakan antara lain bahwa:

...Dengan adanya bencana tersebut, Penggugat mengajukan klaim sebesar Rp12.600.000.000,00 kepada perusahaan asuransi PT Faden Mahkota, sesuai dengan hasil pemeriksaan dari *Loss Adjuster* PT Wira Bhakti Utama, tetapi dengan alasan yang tidak dimengerti Tergugat mendesak Penggugat agar menerima saja sebesar Rp3.600.000.000,00;

Penggugat berkeinginan untuk menolak penawaran penggantian klaim dari perusahaan asuransi sebesar jumlah tersebut, namun Tergugat selaku pemegang "*Banker's Clause*" tidak bersedia mengeluarkan persetujuan untuk mengajukan gugatan terhadap perusahaan asuransi ("*A/O Objection Letter* untuk pembayaran langsung ke Pengacara"), yang memilih perusahaan asuransi ini adalah Tergugat I. Pada tahun 1999 Tergugat I mengeluarkan instruksi kepada Penggugat untuk menerima ganti rugi klaim Rp3.600.000.000,00 padahal Penggugat keberatan, karena hal itu sangat merugikan Penggugat...;

Dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut di atas menunjukkan bahwa gugatan dimaksud telah kurang pihak, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat Konvensi memperlakukan pembayaran klaim dari perusahaan asuransi PT Fadent Mahkota Sahid sebesar Rp3.600.000.000,00 kepada Penggugat Konvensi dengan mendalilkan seolah-olah ada desakan dari Tergugat I Konvensi yang mendesak Penggugat Konvensi untuk menerima pembayaran klaim dimaksud,

Hal. 18 dari 50 hal. Put. Nomor 553 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat Konvensi merasa dirugikan oleh perusahaan asuransi PT Fadent Mahkota Sahid;

- b. Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut, seharusnya Penggugat Konvensi juga menarik Perusahaan Asuransi PT Fadent Mahkota Sahid sebagai para pihak dalam perkara dimaksud, karena Perusahaan Asuransi PT Fadent Mahkota Sahid tidak membayar klaim asuransi sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat Konvensi;
 - c. Penggugat Konvensi juga mempermasalahkan pembayaran uang klaim asuransi oleh Perusahaan Asuransi PT Fadent Mahkota Sahid kepada Tergugat I Konvensi, padahal menurut Penggugat Konvensi bahwa hasil klaim pembayaran asuransi kebakaran tersebut seharusnya diberikan kepada Penggugat Konvensi untuk membiayai perbaikan mesin yang terbakar;
 - d. Perlu Tergugat I Konvensi sampaikan bahwa sesuai klausula ko asuransi pada Polis Nomor 01.10.22.814.11.96 atas nama Tertanggung PT Intan Prima Tani (Penggugat Konvensi) bahwa pihak asuransi yang terlibat dalam penutupan asuransi atas mesin *boiler* dan persediaan barang tersebut adalah terdiri dari:
 - PT Asuransi Fadent Mahkota Sahid (dengan *share* 29%)/selaku Koordinator;
 - PT Asuransi Wataka *General Insurance* (dengan *share* 25%);
 - PT Asuransi Sarana Lindung Upaya (dengan *share* 21%);
 - PT Asuransi Puri Asih (dengan *share* 20%);
 - PT Asuransi Jasa Tania (dengan *share* 5%);
 - e. Bahwa sesuai klausula ko asuransi tersebut bahwa hak dan tanggung jawab dari masing-masing peserta ko asuransi tersebut adalah terpisah dan sendiri-sendiri, sebanding dengan bagiannya tidak untuk peserta yang lain;
 - f. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, jelaslah Penggugat Konvensi dalam perkara *a quo*, seharusnya menarik PT Asuransi Wataka *General Insurance*, PT Asuransi Sarana Lindung Upaya, PT Asuransi Puri Asih dan PT Asuransi Jasa Tania untuk membuktikan apakah para Asuradur tersebut telah melawan hukum/merugikan Penggugat Konvensi ataukah tidak;
4. Tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi tidak dirinci; Bahwa Penggugat Konvensi dalam surat gugatannya pada huruf K, bagian a tentang kerugian Penggugat Konvensi, halaman 11 *posita* gugatan

Hal. 19 dari 50 hal. Put. Nomor 553 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat Konvensi sebesar USD27,428,571.00 dengan perincian sebagai berikut:

- *Asset* yang terbengkalai USD24,000,000.00;
- Peralatan baru yang terbengkalai USD3,428,571.00;

Bahwa tuntutan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi tersebut sama sekali tidak memberikan penjelasan secara terperinci dan jelas apa saja yang menjadi dasar perhitungan ataupun ukuran untuk menilai *asset* yang terbengkalai dimaksud, mengingat Penggugat Konvensi hanya menyatakan bahwa *asset* tersebut adalah senilai USD24,000,000.00 sedangkan peralatan baru yang terbengkalai senilai USD3,428,571.00; Sementara itu, Penggugat Konvensi sendiri tidak memberikan penjelasan apa saja yang dimaksud dengan *asset* yang terbengkalai (apakah tanah ataukah mesin, peralatan dan lain-lain), begitu juga dengan peralatan baru yang terbengkalai apakah berbentuk mesin-mesin ataupun peralatan yang dipakai untuk apa, sama sekali tidak diinformasikan secara jelas dan gamblang oleh Penggugat Konvensi. Apabila yang dimaksud mesin pabrik maka hal tersebut sangat tidak masuk akal karena mesin pabrik tersebut adalah mesin pabrik yang sudah tua karena diproduksi tahun 1972 dan bekas relokasi dari *agrifurance* Perancis yang dibeli dalam keadaan bekas; Bahwa sebagaimana lazimnya dalam menilai suatu *asset* ataupun barang, Penilai dalam hal ini Penggugat Konvensi harus memiliki ukuran-ukuran yang pasti mencakup antara lain harga perkiraan pasar, tahun perolehan, penyusutan nilai barang (*atmortisasi*) atas barang dimaksud, apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka jelaslah perhitungan tersebut sangat keliru dan tidak benar;

Dalam hal ini, Tergugat I Konvensi mensommeer kepada Penggugat Konvensi untuk menunjukkan bukti-bukti kuat dan dapat diterima yang menunjukkan bahwa *asset-asset* tersebut adalah nilainya sesuai dengan perhitungan Penggugat Konvensi;

Bahwa demikian juga dengan kerugian materiil sebagaimana tercantum pada huruf K, bagian b *posita* gugatan Penggugat Konvensi yang menyatakan bahwa keuntungan yang sudah pasti akan diperoleh Penggugat Konvensi adalah sebesar USD88,873,656.00 yaitu dengan menggunakan dasar perhitungan stok bahan baku yang ada;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di lapangan serta laporan dari *appraisal* bahwa stok bahan baku yang ada tidak mencapai sebesar 1,3 juta ton, mengingat ampas tebu yang ada tidak sebanyak yang

Hal. 20 dari 50 hal. Put. Nomor 553 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalilkan oleh Penggugat Konvensi karena perusahaan pemasok ampas tebu di Lampung jumlahnya sangat terbatas, sehingga Tergugat I Konvensi menolak dalil gugatan Penggugat Konvensi dimaksud;

Bahwa selain itu, kapasitas produksi mesin produksi tersebut walaupun telah dilakukan perbaikan maupun penggantian tetap sangat rendah (tidak lebih dari 10% dari kapasitas semula), sehingga sangat mustahil dapat menghasilkan produk *furfural* sebanyak 10.000 ton per tahun sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi. Selain itu akibat rendahnya *agrumus* (sisa ampas tebu) yang seharusnya mencukupi untuk digunakan sebagai bahan bakar *boiler* dan menggerakkan turbin pembangkit listrik (*self sufficient*), menimbulkan biaya produksi menjadi tinggi mengingat pabrik terpaksa menggunakan bahan bakar batu bara dan solar;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, jelaslah bahwa perhitungan produksi pabrik yang dibuat oleh Penggugat Konvensi tersebut sangatlah tidak masuk di akal dan sangat mengada-ada;

Demikian juga dengan dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan bahwa Penggugat Konvensi telah mengalami kerugian selisih asuransi sebesar Rp9.000.000.000,00 adalah sangat tidak masuk di akal, karena kewajiban pembayaran asuransi adalah merupakan beban pihak Asuradur dan bukan merupakan kewajiban dari Tergugat I Konvensi untuk membayarnya. Dalam hal ini justru yang dirugikan sebenarnya Tergugat I Konvensi karena pembayaran klaim yang diterima dari pihak Asuradur untuk membayar kewajiban kredit Penggugat Konvensi menjadi tidak optimal;

Kerugian immateriil yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi sebesar USD15,000,000.00 juga tidak masuk di akal, karena Penggugat Konvensi tidak dapat menjelaskan apa yang menjadi ukuran untuk menilainya, terlebih Penggugat Konvensi tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pendukungnya. Dalam hal ini justru sesuai fakta hukum yang ada yang dirugikan justru adalah Tergugat I Konvensi karena fasilitas kredit Penggugat Konvensi menjadi macet;

Dengan demikian, berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut di atas mengingat tuntutan ganti rugi tersebut tidak dirinci dengan jelas dan tidak didukung bukti-bukti yang kuat, maka Tergugat I Konvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk kiranya menyatakan bahwa gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

5. *Posita* gugatan Penggugat Konvensi tidak sejalan dengan *petitum* gugatan Penggugat konvensi;

Hal. 21 dari 50 hal. Put. Nomor 553 PK/Pdt/2015



Bahwa butir K. b. 3 *posita* gugatan, halaman 14 *posita* Penggugat Konvensi tersebut tidak sejalan dengan butir 10 *petitum* gugatan Penggugat Konvensi, karena dalam butir K b. 3 *posita* gugatan tersebut Penggugat Konvensi tidak memperhitungkan ganti rugi immateriil sebesar USD15,000,000.00 sementara itu dalam butir 10 *petitum* gugatan Penggugat Konvensi memperhitungkan ganti rugi immateriil sebesar USD15,000,000.00;

Selain itu, butir 8 *petitum* gugatan Penggugat Konvensi tidak sejalan dan tidak didukung sepenuhnya oleh *posita* gugatan Penggugat Konvensi yang ada, karena dalam *posita* gugatan dimaksud, Penggugat Konvensi sama sekali tidak menyinggung mengenai permintaan untuk menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Keputusan Tergugat II Konvensi tanggal 21 April 2004, Nomor PJPN-175/PUPNC.10.01/2004 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama PT Intan Prima Tani jo. Surat Paksa Nomor SP - 1467/PUPNC.10.01/2004 jo. Berita Acara Penyitaan tanggal 27 September 2006 Nomor BA-003/WPL.04/KP.03/2006 dan Surat Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Januari 2006, Nomor BAP-122/WPL06/KP.02/PSBJ/2006 dari Tergugat III Konvensi sehubungan dengan eksekusi barang jaminan kredit Penggugat Konvensi, beserta turutan-turutannya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa gugatan Penggugat Konvensi tersebut di atas tidak sejalan antara *posita* gugatan dan *petitum* gugatan, sehingga Tergugat I Konvensi mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar gugatan Penggugat Konvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Eksepsi gugatan Penggugat Konvensi *error in persona*;

Bahwa Penggugat Konvensi dalam halaman 1 surat gugatannya menyebutkan sebagai berikut:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk q.q. PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Kav. 46-38, Jakarta Selatan;

Bahwa Penggugat Konvensi telah keliru menggugat Bank Mandiri yang beralamat di Jalan Gatot Soebroto Kav 36-38 Jakarta Selatan, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 55/24.B/K.WI11/90 tanggal 8 Agustus 1990, Perjanjian Kredit Nomor 55/24.A/KMKE/VIII/90 tanggal 8 Agustus 1990 dan Surat Bank Mandiri Cabang Jakarta Selatan Kredit Investasi Nomor 14 tanggal 8 Agustus 1990 bahwa yang memberikan

Hal. 22 dari 50 hal. Put. Nomor 553 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas kredit kepada Penggugat Konvensi adalah Bank Ekspor Impor Indonesia Cabang Merdeka Selatan (saat ini Bank Mandiri Cabang Cut Mutiah/Merdeka Selatan) yang wilayah hukumnya berada di wilayah di Jakarta pusat;

- b. Bahwa sementara itu, sesuai dengan fakta hukum tersebut Bank Ekspor Impor Indonesia yang beralamat di Jalan Gatot Soebroto Kav. 36-38 (saat ini Bank Mandiri Kantor Pusat) yang wilayah hukumnya termasuk dalam wilayah Jakarta Selatan tidaklah memberikan fasilitas kredit tersebut kepada Penggugat Konvensi;
- c. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelaslah bahwa gugatan Penggugat Konvensi yang ditujukan kepada Bank Mandiri yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Kav. 46-38, Jakarta Selatan tersebut keliru dan salah, karena fakta hukumnya yang memberikan fasilitas kredit tersebut adalah Bank Ekspor Impor Indonesia cabang Merdeka Selatan;
- d. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, jelaslah bahwa gugatan Penggugat Konvensi tersebut telah *error in persona*, sehingga Tergugat I Konvensi mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat I Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi atas permohonan fasilitas kredit dan Tergugat Rekonvensi memberikan fasilitas kredit berupa fasilitas KI sebesar Rp17.800.000.000,00 dan fasilitas KMK Ekspor sebesar Rp2.500.000.000,00 sesuai dengan bukti-bukti sebagai berikut:
 - Surat Penggugat Rekonvensi Kredit Investasi Nomor 14 tanggal 8 Agustus 1990 yang ditujukan kepada Tergugat Rekonvensi perihal Ijin Prinsip penyediaan fasilitas KI dan KMK atas nama Saudara;
 - Perjanjian Kredit Nomor 55/24.B/K.IA/III/90 tanggal 8 Agustus 1990;
 - Perjanjian Kredit Nomor 55/24.A/KMKEA/III/90 tanggal 8 Agustus 1990;
4. Bahwa terhadap fasilitas kredit yang diperoleh dari Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyerahkan jaminan pokok antara lain berupa

Hal. 23 dari 50 hal. Put. Nomor 553 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin, bangunan serta tanah di lokasi usaha yang terletak di Desa Gunung Batik Udik, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung seluas 331.990 m². Terhadap jaminan tanah tersebut belum diikat dengan hipotik mengingat tanah tersebut masih berstatus tanah adat/girik;

5. Berdasarkan surat dan Penggugat Rekonvensi Kredit Investasi Nomor 14 anggal 8 Agustus 1990 pada butir A.10 mengenai jaminan tambahan dan Pasal 1 c Perjanjian KI Nomor 55/24.B/K.IA/III/90 tanggal 8 Agustus 1990 dan Pasal 1 Perjanjian KMK Nomor 55/24. A/KM KE A/I 11/90 tanggal 8 Agustus 1990 tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan jaminan tambahan berupa:
 - a. Sebidang tanah di Desa Gandul, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, Sertifikat Hak Milik Nomor 356 atas nama Sufandi Tjuanta, terhadap jaminan tersebut telah diikat dengan Sertifikat Hipotik Nomor 1076/1992, tanggal 14 Oktober 1992 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor;
 - b. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 824/K beserta bangunan di atasnya di Kelurahan Bongkaran, Pabean, Cantikan, Surabaya atas nama Sufandi Tjuanta. Terhadap jaminan tersebut telah diikat dengan Sertifikat Hipotik Nomor 73/1991 tanggal 9 Maret 1991 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya;
 - c. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 852/K beserta bangunan di atasnya di Kelurahan Bongkaran, Pabean, Cantikan, Surabaya atas nama Sufandi Tjuanta. Terhadap jaminan tersebut telah diikat dengan Sertifikat Hipotik Nomor 72/1991 tanggal 5 Maret 1991 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya;
 - d. Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 117/K beserta bangunan di atasnya (3 tingkat) di Krembangan Selatan, Surabaya atas nama Ny. Intan Wijaya. Terhadap jaminan tersebut telah diikat dengan Sertifikat Hipotik Nomor 74/1991 tanggal 5 Maret 1991 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya;
6. Selain itu, Tergugat Rekonvensi juga menyerahkan jaminan pribadi atas nama Ny. Intan Wijaya sesuai dengan Akta Pemberian Jaminan *Borg* Nomor 52 tanggal 10 September 1990 atas nama Sufandi Tjuanta sesuai dengan Akta Pemberian Jaminan *Borg* Nomor 51 tanggal 10 September 1990 atas nama Tani sesuai dengan Akta Pemberian Jaminan *Borg* Nomor 51 tanggal 11 Desember 1990 yang ketiganya dibuat oleh Notaris Sutjipto, S.H.;
7. Sesuai dengan Butir A. 4 dan B. 5 Surat Penggugat Rekonvensi Kredit

Hal. 24 dari 50 hal. Put. Nomor 553 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Investasi Nomor 14 tanggal 8 Agustus 1990 dan Pasal 3 ayat (a) Perjanjian KI Nomor 55/24.B/K.IA/III/90 tanggal 8 Agustus 1990 jangka waktu fasilitas kredit tersebut adalah 81 bulan atau 6 tahun 3 triwulan termasuk *grace periode* angsuran selama 2 tahun, sedangkan untuk fasilitas KMK Ekspor sesuai Pasal 18 Perjanjian Kredit Nomor 55/24.A/KM KE A/I 11/90 tanggal 8 Agustus 1990 jangka waktu adalah 12 bulan atau 1 (satu) tahun;

8. Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi belum memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam pemberian fasilitas kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja tersebut, maka Penggugat Rekonvensi melalui surat Penggugat Rekonvensi Kredit Investasi Nomor 9 tanggal 12 Maret 1993 yang ditujukan kepada Tergugat Rekonvensi telah meminta agar Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kewajiban yang belum dipenuhi, antara lain:

- Menyelesaikan proses pengikatan tanah jaminan pokok yang berlokasi di Desa Gunung Batik Udik, Kecamatan Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung;
- Menyelesaikan izin usaha tetap dari BKPM;
- Penyerahan Laporan Keuangan Tahun 1992;
- Penyelesaian dokumen Amdal dan Pembangunan UPL;

9. Bahwa dalam perjalanannya, proyek usaha Tergugat Rekonvensi yang dibiayai oleh Penggugat Rekonvensi tersebut mulai menghadapi masalah keuangan, sehingga oleh Penggugat Rekonvensi melalui Suratnya Korporasi I Nomor 005 tanggal 24 November 1993 yang ditujukan kepada Tergugat Rekonvensi dinyatakan bahwa kolektibilitas kreditnya tergolong diragukan, karena terdapat kewajiban sampai dengan tanggal 31 Oktober 1993 yang belum terpenuhi, sebagai berikut:

Fasilitas Kredit Investasi:

Tunggakan bunga	Rp11.215.840.013,17;
Tunggakan angsuran	Rp1.899.920.800,00;
Biaya lainnya	Rp26.000,00;

Fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor:

Tunggakan bunga	Rp37.936.669,69;
-----------------	------------------

Untuk itu, Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan proposal untuk penyelesaian kredit dimaksud;

10. Bahwa selanjutnya Tergugat Rekonvensi melalui Surat Nomor 047/IPT/III/94 tanggal 8 Maret 1994 mengajukan penjadualan dan tambahan fasilitas kredit kepada Penggugat Rekonvensi dengan alasan bahwa realisasi usaha

Hal. 25 dari 50 hal. Put. Nomor 553 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi masih sangat rendah, sehingga belum dapat memenuhi kewajiban kredit kepada Penggugat Rekonvensi;

11. Bahwa berdasarkan permohonan tersebut, Penggugat Rekonvensi menanggapi permohonan dan menyetujui pemberian *rescue* (penyelamatan) fasilitas kredit Tergugat Rekonvensi sesuai dengan Surat Korporasi III Nomor 065 tanggal 29 Juni 1994 yang ditujukan kepada Tergugat Rekonvensi, dengan menentukan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi untuk menerima dan mencairkan fasilitas tambahan KI dan KMK sebagaimana butir 3 dan 4 dalam surat dimaksud, antara lain sebagai berikut:

- a. Tergugat Rekonvensi harus meningkatkan modal dasar dari Rp10 miliar menjadi minimal Rp25 miliar yang penyetorannya dilakukan secara bertahap berupa Konversi hutang kepada pemegang saham sebesar Rp9,90 miliar dan kekurangannya dipenuhi dari laba kumulatif pada tahun-tahun mendatang. Peningkatan modal dasar dan konversi hutang kepada pemegang saham harus selesai paling lambat bulan Agustus 1994 dan harus nampak dalam Laporan Keuangan Audit untuk tahun buku 1994;
- b. Tergugat Rekonvensi harus segera menyelesaikan pengurusan Sertifikat Hak Guna Bangunan tanah lokasi pabrik di Bandar Jaya, Lampung Tengah, paling lambat akhir September 1994;
- c. Tergugat Rekonvensi harus menyerahkan jaminan tambahan baru;
- d. Seluruh jaminan yang layak asuransi harus ditutup asuransinya pada perusahaan asuransi yang telah disetujui Bank Exim secara *full insurance* dengan *banker's clause* untuk kepentingan Bank Exim melalui *broker* PT Caraka Mulia;
- e. Tergugat Rekonvensi harus menyerahkan laporan berkala sebagai berikut:
 - 1) Laporan produksi (dirinci perjenis, kuantum, dan nilai) dan penjualan (lokal dan ekspor dirinci perjenis, kuantum dan nilai setiap bulan yang harus diterima paling lambat 2 minggu setelah tanggal laporan);
 - 2) Laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi-laba lengkap dengan perinciannya setiap semester yang harus diterima paling lambat 1 bulan setelah tanggal laporan;
 - 3) Laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi-laba yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar Lengkap dengan perinciannya yang harus diterima paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir khusus untuk tahun buku 1993 agar dapat diserahkan

Hal. 26 dari 50 hal. Put. Nomor 553 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paling lambat akhir Juli 1994;

f. Tergugat Rekonvensi tidak akan mengadakan perubahan pengurus/pemegang saham tanpa persetujuan Bank Exim terlebih dahulu;

g. Bahwa disamping itu Penggugat Rekonvensi mencantumkan persyaratan lain untuk pencairan tambahan fasilitas kredit yaitu:

Tambahan fasilitas kredit hanya dapat dicairkan apabila Penggugat Konvensi telah menyerahkan jaminan tambahan baru dengan nilai yang memadai serta diikat secara sempurna;

12. Bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, jelaslah bahwa Penggugat Rekonvensi dapat memberikan tambahan fasilitas Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja kepada Tergugat Rekonvensi, apabila Tergugat Rekonvensi telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh Penggugat Rekonvensi. Demikian juga Penggugat Rekonvensi telah menentukan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi terlebih dahulu apabila Tergugat Rekonvensi akan mencairkan fasilitas kredit tambahan dimaksud;

13. Bahwa walaupun Penggugat Rekonvensi telah memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengikuti program penyelamatan kredit dimaksud, fakta hukumnya Tergugat Rekonvensi tidak dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh Penggugat Rekonvensi sesuai dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Tergugat Rekonvensi tidak menyerahkan Laporan Keuangan Audit Tahun 1992 dan 1994;

Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak dapat menyerahkan Laporan Keuangan Audit Tahun 1994 yang seharusnya diserahkan paling lambat akhir Juli 1994 hingga tanggal 7 September 1995 belum diterima oleh Penggugat Rekonvensi. Padahal Penggugat Rekonvensi telah menagihnya sejak bulan Mei 1994 sesuai dengan Surat Penggugat Rekonvensi Korporasi III tanggal 31 Mei 1994 yang ditujukan kepada Tergugat Rekonvensi;

Untuk menegaskan mengenai kekurangan syarat tersebut, Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan surat-surat sebagai berikut:

- Surat Penggugat Rekonvensi Korporasi III Nomor 006 tanggal 4 Mei 1994;
- Surat Penggugat Rekonvensi Korporasi III Nomor 041 tanggal 31 Mei 1994;
- Surat Penggugat Rekonvensi Korporasi III Nomor 015 tanggal 13

Hal. 27 dari 50 hal. Put. Nomor 553 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April yang ditujukan kepada Tergugat Rekonvensi (tagihan kepada Tergugat Rekonvensi mengenai Laporan Keuangan Audit Tahun 1993 dan 1994);

- Surat Tergugat I Konvensi Korporasi III Nomor 28 tanggal 7 September 1995 yang ditujukan kepada Tergugat Rekonvensi (Tagihan kepada Tergugat Rekonvensi mengenai Laporan Keuangan Audit Tahun 1993 dan 1994);

b. Tergugat Rekonvensi tidak mengurus sertifikat atas 3 (tiga) tanah yang dijadikan agunan di Dusun I Desa Gunung Batik Udik, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah dan pengikatan jaminan pokok kredit investasi berupa tanah lokasi pabrik *furfural*;

Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak dapat mengurus sertifikat atas tanah dan pengikatan jaminan pokok kredit investasi berupa tanah lokasi pabrik sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Penggugat Rekonvensi yaitu paling lambat akhir bulan September 1994. Padahal Penggugat Rekonvensi telah memintanya sejak bulan Mei 1994 sesuai dengan surat Penggugat Rekonvensi Korporasi III Nomor 041 tanggal 31 Mei 1994 yang ditujukan kepada Tergugat Rekonvensi;

Untuk menegaskan mengenai kekurangan persyaratan tersebut, Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan surat-surat sebagai berikut:

- Surat Penggugat Rekonvensi Korporasi III Nomor 015 tanggal 13 April 1995 yang ditujukan kepada Tergugat Rekonvensi;
- Surat Penggugat Rekonvensi Korporasi III Nomor 28 tanggal 7 September 1995 yang ditujukan kepada Tergugat Rekonvensi;
- Surat Penggugat Rekonvensi Korporasi III Nomor 031 tanggal 7 Maret 1996 yang ditujukan kepada Tergugat Rekonvensi;
- Surat Penggugat Rekonvensi Korporasi III Nomor 131 tanggal 29 Juli 1996 yang ditujukan kepada Tergugat Rekonvensi;

Penggugat Rekonvensi sangat berkepentingan terhadap tanah yang berada di lokasi proyek pabrik mengingat tanah adalah jaminan pokok yang masih berstatus sebagai tanah adat, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengikat tanah dimaksud dengan Hak tanggungan/hipotik sebelum tanahnya bersertifikat;

Di samping itu, Penggugat Rekonvensi sangat berkepentingan terhadap agunan pokok tersebut, karena agunan tambahan yang ada tidak dapat menjamin seluruh kewajiban/hutang atas tambahan fasilitas

Hal. 28 dari 50 hal. Put. Nomor 553 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KI dan KMK yang diminta oleh Tergugat Rekonvensi;

- c. Tergugat Rekonvensi tidak menyerahkan surat ijin usaha tetap dari BKPM;

Bahwa Tergugat Rekonvensi juga belum menyerahkan surat ijin usaha tetap dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), padahal Penggugat Rekonvensi telah mempersyaratkan/meminta agar melengkapi ijin usaha termasuk ijin usaha tetap dari BKPM sebagaimana yang ditentukan oleh Penggugat Rekonvensi pada surat Penggugat Rekonvensi Kredit Investasi Nomor 14 tanggal 8 Agustus 1990 yang ditujukan kepada Tergugat Rekonvensi Perihal Izin Prinsip Penyediaan Fasilitas Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja atas nama Saudara pada butir B. C. 1 yang menyatakan agar Tergugat Rekonvensi segera mengurus ijin-ijin lainnya yang diperlukan, diantaranya adalah surat ijin usaha yang dikeluarkan oleh BKPM;

Bahwa walaupun sejak awal Penggugat Rekonvensi telah mempersyaratkan adanya surat ijin usaha tetap dari BKPM, dan berkali-kali Penggugat Rekonvensi telah meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk melengkapi surat ijin usaha tetap dari BKPM tersebut, namun Tergugat Rekonvensi tidak dapat memenuhinya. Hal tersebut sesuai dengan surat Penggugat Rekonvensi yang ditujukan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Surat Penggugat Rekonvensi Korporasi III Nomor 015 tanggal 13 April 1995 yang ditujukan kepada Tergugat Rekonvensi;
- Surat Penggugat Rekonvensi Korporasi III Nomor 28 tanggal 7 September 1995 yang ditujukan kepada Tergugat Rekonvensi;

- d. Tergugat Rekonvensi tidak menyerahkan jaminan tambahan baru;

Penggugat Rekonvensi pada butir 3. c Surat Penggugat Rekonvensi Korporasi III Nomor 065 tanggal 29 Juni 1994 juga telah menentukan persyaratan lainnya yaitu agar Tergugat Rekonvensi memberikan jaminan tambahan baru kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahkan dalam butir 4 Surat Penggugat Rekonvensi Korporasi III Nomor 065 tanggal 29 Juni 1994 ditegaskan bahwa:

Tambahan fasilitas kredit hanya dapat dicairkan apabila Saudara telah menyerahkan jaminan tambahan baru dengan nilai yang memadai serta telah diikat secara sempurna;

Bahwa walaupun Penggugat Rekonvensi telah menentukan/mensyaratkan adanya jaminan baru kepada Tergugat Rekonvensi,

Hal. 29 dari 50 hal. Put. Nomor 553 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Tergugat Rekonvensi tidak dapat menyerahkan jaminan yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi dimaksud;

Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat berkepentingan terhadap adanya agunan tambahan yang baru dari Penggugat Rekonvensi, karena agunan yang ada tidak dapat menjamin seluruh kewajiban kredit yang timbul atas tambahan fasilitas KI dan KMK yang diminta oleh Tergugat Rekonvensi;

14. Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi tidak dapat memenuhi persyaratan- persyaratan yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana ditentukan dalam Surat Korporasi III Nomor 065 tanggal 29 Juni 1994 dan Tergugat Rekonvensi tidak dapat membayar seluruh kewajiban kredit yang telah jatuh tempo, maka Penggugat Rekonvensi melalui Surat Korporasi III Nomor 003 tanggal 3 Januari 1996 yang ditujukan kepada Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa fasilitas kredit Tergugat Rekonvensi dinyatakan macet terhitung sejak tanggal 28 Desember 1995, dimana per posisi tanggal 4 Januari 1996 posisi hutang Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

Kredit Investasi:

– Fasilitas hutang pokok sebesar	Rp17.799.920.800,00;
– Hutang Bunga	Rp24.463.262,376,14;
– Biaya lain-lain	Rp76.000,00;
Total sebesar	Rp42.263.259.176,14

Kredit Modal Kerja:

– Fasilitas hutang pokok sebesar	Rp2.500.000.000,00
– Hutang bunga	Rp1.100.095.872,49
– Biaya lain-lain	Rp69.417.750,00
Total sebesar	Rp3.669.513.622,49

Bahwa untuk itu selanjutnya Penggugat Rekonvensi menyampaikan surat- surat teguran/surat peringatan kepada Tergugat Rekonvensi agar segera menyelesaikan seluruh kewajiban kreditnya kepada Penggugat Rekonvensi, sesuai bukti-bukti sebagai berikut:

- Surat Penggugat Rekonvensi Nomor RMN.CRY/JCR.4/2803/2003 tanggal 16 Juli 2003 yang ditujukan kepada Tergugat Rekonvensi perihal Penyelesaian Kewajiban Fasilitas Kredit;
- Surat Penggugat Rekonvensi Nomor RMN.CRY/JCR.4745/2003 tanggal 17 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Tergugat Rekonvensi

Hal. 30 dari 50 hal. Put. Nomor 553 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Penyelesaian Kewajiban Fasilitas Kredit;

- Surat Penggugat Rekonvensi Nomor RMN.CRY/JCR.4/5241/2003 tanggal 20 November 2003 yang ditujukan kepada Tergugat Rekonvensi perihal Penyelesaian Kewajiban Fasilitas Kredit;
- 15. Bahwa mengingat berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi tidak dapat melunasi/melunasi seluruh kewajiban kreditnya baik fasilitas KI dan KMK yang telah jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Penggugat Rekonvensi, serta tidak dapat memenuhi persyaratan- persyaratan yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi pada saat memperoleh persetujuan atas pemberian tambahan fasilitas KI dan KMK sesuai yang ditentukan, maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan *wanprestasi* atau ingkar janji kepada Penggugat Rekonvensi;
- 16. Bahwa oleh karena itu, melalui Surat Nomor RMN.CRY.IV/5239/2003 tanggal 20 November 2003 yang ditujukan kepada Turut Tergugat I Rekonvensi dengan tindakan antara lain ditujukan kepada Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menyerahkan penagihan lebih lanjut atas piutang fasilitas kredit Tergugat Rekonvensi dimaksud total sebesar Rp45.932.772.798,63 kepada Turut Tergugat I Rekonvensi. Terhadap pelimpahan piutang fasilitas kredit dimaksud, Turut Tergugat I Rekonvensi mengenakan biaya administrasi sebesar 10% dari Rp45.932.772.798,63 sehingga tagihan yang diajukan oleh Turut Tergugat I Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi menjadi sebesar Rp50.526.050.078,49;
- 17. Bahwa dengan demikian atas dasar pelimpahan penagihan kredit tersebut, maka tindakan Turut Tergugat I Rekonvensi dan Turut Tergugat II Rekonvensi untuk melakukan pelelangan terhadap agunan atas fasilitas kredit Tergugat Rekonvensi sah dan tidak bertentangan dengan hukum;
- 18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dikemudian hari, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar kiranya dapat meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat Rekonvensi yang belum diikat dengan hak tanggungan ataupun *fiducia* oleh Penggugat Rekonvensi;
- 19. Bahwa untuk menghindari dialihkannya jaminan dimaksud dialihkan

Hal. 31 dari 50 hal. Put. Nomor 553 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak ke tiga, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar melarang pengalihan atas tanah dan bangunan serta *asset-asset* lainnya milik Tergugat Rekonvensi yang diletakkan sita jaminan dimaksud pada butir 18 tersebut di atas;

20. Bahwa oleh karena gugatan ini didasari atas bukti-bukti otentik yang sah, maka sangat berdasar apabila putusan ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat I Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor Nomor 1658/Pdt.G/2008/PN Jkt. Sel., tanggal 28 Januari 2010, dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

B. Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;

C. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa surat Tergugat I tanggal 29 Juni 1994 Nomor Korporasi III Nomor 065 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian Kredit tanggal 8 Agustus 1990 Nomor 55/24.A/KMKE/VIII/90 dan Perjanjian Kredit tanggal 8 Agustus 1990 Nomor 55/24.B/K.I/VIII/90 serta turutannya;
3. Menyatakan Tergugat I melakukan *wanprestasi* kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar USD25.249.828 (dua puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh delapan dollar Amerika Serikat) ditambah USD82.718.322 (delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu tiga ratus dua puluh dua dollar Amerika Serikat) serta bunga sebesar 6% setahun terhitung sejak tanggal

Hal. 32 dari 50 hal. Put. Nomor 553 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini diucapkan sampai dengan dibayar lunasnya ganti kerugian tersebut oleh Tergugat I kepada Penggugat;

5. Menyatakan keputusan Tergugat II tanggal 21 April 2004 Nomor PJPn-175/PUPNC.10.01/2004 tentang penetapan jumlah piutang Negara atas nama PT Intan Prima Tani jo. Surat Paksa Nomor SP-1467/PUPNC. 10.01/2004 jo. Berita Acara Penyitaan tanggal 27 September 2006 Nomor BA-003/WPL.04/KP.03/2006 dan surat-surat Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Januari 2006 Nomor BAP-122/WPL.06/KP.02/PSBJ/2006 dari Tergugat III sehubungan dengan eksekusi barang-barang jaminan kredit Penggugat, beserta turutannya adalah cacat hukum, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Penggugat untuk mengkompensasikan ganti kerugian materiil yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana amar putusan poin 4 tersebut di atas dengan kewajiban/hutang Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp33.832.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk mematuhi isi putusan;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.241.000,00 (satu juta dua ratus ribu empat puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi:

A. Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara Rekonvensi ini sebesar nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan Tergugat II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 413/Pdt/2010/PT DKI., tanggal 25 Oktober 2011;

Hal. 33 dari 50 hal. Put. Nomor 553 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 193 K/Pdt/2013, tanggal 31 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II PT INTAN PRIMATANI tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk., q.q. PT BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA (PERSERO), tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 413/Pdt/2010/PT.DKI., tanggal 25 Oktober 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1658/Pdt.G/2008/PN Jkt. Sel., tanggal 28 Januari 2010;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi II/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung 193 K/Pdt/2013 tanggal 31 Desember 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi II dahulu Penggugat/Terbanding/Pembanding IV kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi II dahulu Penggugat/Terbanding/Pembanding IV diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 2 April

Hal. 34 dari 50 hal. Put. Nomor 553 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1658/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I/Pembanding I/Terbanding I pada tanggal 29 Oktober 2012;
2. Tergugat II, III/Pembanding II, III/Terbanding II, III pada tanggal 10 September 2012;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I/Pembanding I/Terbanding I, Turut Termohon Peninjauan Kembali I, II/Tergugat II, III/Pembanding II, III/Terbanding II, III mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing pada tanggal 16 September 2015, 10 Juli 2015, dan 22 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I/Penggugat/Terbanding/Pembanding IV dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Adanya kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata;

1. Tentang wanprestasinya Termohon Peninjauan Kembali;
Bahwa dalam pertimbangan putusan pada halaman 62, Majelis Hakim Kasasi berkesimpulan bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak melakukan wanprestasi kepada Pemohon Peninjauan Kembali, karena tidak dikabulkannya penambahan kredit adalah kewenangan Termohon Peninjauan Kembali dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip pemberian kredit yang sehat serta untuk menegakkan aturan yang berlaku. Adapun pertimbangan tersebut dikutip, sebagai berikut:
"Bahwa otoritas pemberian tambahan kredit untuk investasi maupun modal kerja merupakan kewenangan yang mutlak diberikan kepada pihak bank sebagai kreditur, yang harus memperhatikan prinsip

Hal. 35 dari 50 hal. Put. Nomor 553 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehati-hatian dan prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat;

Dengan demikian tidak dikabulkannya penambahan kredit tersebut bukanlah wanprestasi, tetapi justru menegakkan aturan yang berlaku;"

Keberatan:

Pemohon Peninjauan Kembali membantah dengan tegas pertimbangan Majelis Hakim Kasasi di atas, karena didasarkan pada kekeliruan Majelis Hakim Kasasi dalam memahami maksud pemberian tambahan kredit kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan kesepakatan tertulis yang telah diberikan, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perbankan dan Surat Termohon Peninjauan Kembali tanggal 29 Juni 1994 Nomor Korporasi III Nomor 065, sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993, bahwa penyelamatan kredit diselesaikan dengan cara:

- 1) Penjadualan kembali (*rescheduling*);
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*);
- 3) Penataan kembali (*restructuring*);

Berdasarkan Surat Edaran tersebut, maka penambahan fasilitas kredit merupakan bagian dari penyelamatan kredit. Sedangkan penyelamatan kredit merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perbankan, agar kredit yang telah diberikan dapat diselamatkan, dibantu kembali agar kredit dapat berjalan, dan menghindari terjadinya kredit macet;

b. Bahwa dalam perkara *a quo* telah jelas bahwa maksud persetujuan penambahan kredit sebagaimana tertulis dalam Surat Termohon Peninjauan Kembali Nomor Korporasi III Nomor 65 tanggal 29 Juni 1994, yakni untuk memberikan penyelamatan bagi kredit usaha Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya agar dapat berjalan lancar, berkaitan dengan perubahan proses produksi dari "*wet process*" menjadi "*dry process*".

Termohon Peninjauan Kembali setuju menambah kredit;

Adapun maksud persetujuan penambahan kredit sebagaimana dimaksud dalam Surat Termohon Peninjauan Kembali Nomor Korporasi III Nomor 65 tanggal 29 Juni 1994 (*vide* Bukti P-4/TI-54), halaman 1 paragraf pertama, secara tegas dimaksudkan sebagai penyelamatan/*rescue* fasilitas kredit, yang dapat dikutip, sebagai berikut:

Hal. 36 dari 50 hal. Put. Nomor 553 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


“...maka Direksi Bank Exim menyetujui untuk memberikan *rescue* (penyelamatan) fasilitas kredit ...”

Surat persetujuan penambahan kredit satu kesatuan dengan perjanjian kredit;

Lebih lanjut, dalam halaman 6 alinea kedua surat persetujuan tersebut disebutkan:

“surat penegasan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan ketentuan perjanjian kredit” yang telah dicairkan oleh Termohon Peninjauan Kembali;

(lihat *scan* Surat Termohon Peninjauan Kembali Nomor Korporasi III Nomor 65 tanggal 29 Juni 1994, di bawah ini):



Hal. 37 dari 50 hal. Put. Nomor 553 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
puti

PT. BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA (PERSERO) TELEFON : (021) 871 122 (8LRTU)
JL. LAPANGAN SETABUN NO. 1 FAX : (021) 871 047 (471M)
JAKARTA 11110, INDONESIA TELEK : 4000, 4002, 4007, 4010, 4011
KOTAK POS 102 ALAMAT KAWAT : EXIMINDONESIA

BankExim
Bank Ekspor Impor Indonesia

BankExim
Bank Ekspor Impor Indonesia

2

KANTOR PUSAT

Kepada Yth :
PT Intan Prima Tani
Jl. P. Jayakarta No. 141 Blok B1 No. 17
JAKARTA 10730

U.P. Sdr. Sufandi Tjuanta.

KONDISI

Korporasi III
No. 065

TANGGAL

PERMAL

PERSetujuan : 29 Juni 1994

1. TAMBAHAN, RESCHEDULE DAN PENANGGUHAN BUNGA FASILITAS KREDIT INVESTASI
2. TAMBAHAN FASILITAS KREDIT MODAL KERJA ATAS NAMA PT INTAN PRIMA TANI.

Menunjuk surat Saudara No. 047/IPT/III/94 tanggal 8 Maret 1994, dengan ini kami tegaskan bahwa untuk penyelesaian seluruh fasilitas kredit atas nama PT Intan Prima Tani, maka Direksi BankExim menyetujui untuk memberikan rescue (Penyelamatan) fasilitas kredit dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tambahan, reschedule dan perpanjangan masa penangguhan bunga fasilitas Kredit Investasi.

a. Limit lama : Rp. 17.800.000.000,-
Tambahan : Rp. 7.860.000.000,-
Limit baru : Rp. 25.660.000.000,-

b. Tujuan : Pembiayaan pembangunan pabrik furfural di Kec. Bandar Jaya, Lampung Tengah, dengan tambahan rincian investasi sebagai berikut : (Rp. juta)

- Mesin Pre Treatment 3.000
- Mesin Continues feeder 960
- Pengadaan dan rehabilitasi turbin 1.200
- Pengadaan dan rehabilitasi boiler 1.000
- Workshop & heavy equipment 650
- Major overhaul 650
Tambahan fasilitas XI 7.860

c. Jadwal penarikan : Ditarik sesuai kemajuan proyek

d. Jangka waktu : s/d Tw. IV/2001 dengan jadwal angsuran pokok triwulanan dimulai pada Tw. I/1996 sebagai berikut : (Rp. 000,-)

1996/Tw. I s/d IV @ Rp.	500.000,-	=	Rp. 2.000.000,-
1997/Tw. I s/d IV @ Rp.	500.000,-	=	Rp. 2.000.000,-
1998/Tw. I s/d IV @ Rp.	600.000,-	=	Rp. 2.400.000,-
1999/Tw. I s/d IV @ Rp.	1.000.000,-	=	Rp. 4.000.000,-
2000/Tw. I s/d IV @ Rp.	1.865.000,-	=	Rp. 7.460.000,-
2001/Tw. I s/d IV @ Rp.	1.950.000,-	=	Rp. 7.800.000,-
Jumlah			<u>Rp. 25.660.000,-</u>

Setiap kelambatan pembayaran angsuran pokok sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dikenakan sukubunga komersial yang dihitung secara tunggal sejak timbulnya kewajiban sampai dengan pelunasan tunggakan.

e. Commitment fee : 1% dari tambahan limit.

f. Bunga : Dibebankan secara balloon system sbb. :

1994 (s/d Juni)	16,00% p.a
(Juli dst)	8,00% p.a
1995	10,00% p.a
1996	12,00% p.a
1997 dst	15,00% p.a

(floating rate ditinjau setiap 6 bulan).

Grace period bunga diperpanjang s/d bulan Juni 1994.

Atas akumulasi tunggakan bunga s/d 30 Juni 1994 tidak dikenakan bunga serta harus mulai diangsur secara triwulanan dimulai pada Tw. I/1995 dengan jadwal angsuran sebagai berikut : (Rp. 000,-)

1995/Tw. I s/d IV @ Rp.	250.000,-	=	Rp. 1.000.000,-
1996/Tw. I s/d IV @ Rp.	500.000,-	=	Rp. 2.000.000,-
1997/Tw. I s/d IV @ Rp.	750.000,-	=	Rp. 3.000.000,-
1998/Tw. I s/d IV @ Rp.	1.000.000,-	=	Rp. 4.000.000,-
1999/Tw. I s/d IV @ Rp.	950.500,-	=	Rp. 3.802.000,-
Jumlah			<u>Rp. 13.802.000,-</u>

Hal. 38 dari 50 hal. Put. Nomor 553 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



3

Setiap kelambatan pembayaran angsuran pokok sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dikenakan sukubunga komersial yang dihitung secara tunggal sejak timbulnya kewajiban sampai dengan pelunasan tunggakan.

- g. Jaminan Pokok : Seluruh komponen investasi yang dibiayai oleh fasilitas KI dan dana sendiri diikat secara juridish perfect. Dalam hal ini, proses pengurusan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan pengikatan jaminan pokok KI berupa tanah lokasi pabrik furfural seluas 331.990 m² di Kecamatan Bandar Jaya, Lampung Tengah agar segera diselesaikan paling lambat akhir September 1994.

Jaminan Tambahan :

- 1) SHGB No. 852/Bongkaran, Surabaya, a.n Sufandi Tjuanta seluas 68 m² telah diikat hipotik efektif I senilai Rp. 200 juta.
- 2) SHGB No. 824/Bongkaran, Surabaya, a.n Sufandi Tjuanta seluas 67 m² telah diikat hipotik efektif I senilai Rp. 200 juta.
- 3) SHGB No. 117/Krebangan Selatan, Surabaya, a.n Ny. Intan Wijaya seluas 82 m² telah diikat hipotik efektif I senilai Rp. 127 juta.
- 4) SHM No. 356/Desa Gandul, Sawangan, Bogor, a.n Sufandi Tjuanta seluas 2000 m² telah diikat hipotik efektif I senilai Rp. 100 juta.

2. Tambahan fasilitas KMK.

- a. Limit lama : Rp. 2.500.000.000,-
Tambahan : Rp. 750.000.000,-
Limit baru : Rp. 3.250.000.000,-
- b. Tujuan : Modal kerja industri furfural.
- c. Bentuk/sifat : Rekening koran.
- d. Bunga : 15,00% p.a. f.r.

Handwritten signature

3. 721

HS/Pers. 552/put. d. 552/141. 10-13

4

- e. Provisi : 1% dari tambahan limit.

- f. Jangka waktu : s/d tanggal 18 September 1994.

- g. Jaminan Pokok : - Seluruh persediaan bahan baku, bahan pembantu dan barang jadi telah diikat dengan akte PEO No. 10 tanggal 2 Oktober 1992, Notaris Emy Hartati Yunizar, SH.
- Seluruh piutang dagang telah diikat dengan akte cession No. 11 tanggal 2 Oktober 1992, Notaris Emy Hartati Yunizar, SH.

Jaminan Tambahan : Dikaikikan dengan jaminan tambahan fasilitas KI.

3. Syarat-syarat lain :

- a. Saudara harus meningkatkan modal dasar dari Rp. 10 milyar menjadi minimal Rp. 25 milyar yang penyetorannya dilakukan secara bertahap berupa konversi hutang kepada pemegang saham sebesar Rp. 9,90 milyar dan kekurangannya dipenuhi dari laba kumulatif pada tahun-tahun mendatang. Peningkatan modal dasar dan konversi hutang kepada pemegang saham harus selesai paling lambat bulan Agustus 1994 dan harus nampak dalam Laporan Keuangan Audit untuk tahun buku 1994.
- b. Saudara harus segera menyelesaikan pengurusan SHGB tanah lokasi pabrik di Bandar Jaya, Lampung Tengah, paling lambat akhir September 1994.
- c. Saudara harus menyerahkan jaminan tambahan baru.
- d. Seluruh jaminan yang layak asuransi harus ditutup asuransinya pada perusahaan asuransi yang telah disetujui BankExim secara full insurance dengan banker's clause untuk kepentingan BankExim melalui broker PT Caraka Mulia.
- e. Dengan diberikannya tambahan fasilitas KI dan setelah pembangunan pabrik selesai, seluruh aktiva perusahaan agar segera dinilai oleh perusahaan jasa penilaian (appraisal) independent yang ditunjuk oleh Kantor Pusat BankExim/Biro Korporasi III.

HS/Pers. 552/put. d. 552/141. 10-13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



5

- f. Saudara harus menyalurkan seluruh aktivitas usaha dan keuangan melalui BankEzim.
- g. Saudara harus menyerahkan laporan berkala sebagai berikut :
 - 1) Laporan produksi (dirinci per jenis, kuantum dan nilai) dan penjualan (lokal dan ekspor dirinci per jenis, kuantum dan nilai) setiap bulan yang harus diterima paling lambat 2 minggu setelah tanggal laporan.
 - 2) Laporan keuangan berupa Neraca dan Perhitungan Rugi-laba lengkap dengan perinciannya setiap semester yang harus diterima paling lambat 1 bulan setelah tanggal laporan.
 - 3) Laporan keuangan berupa Neraca dan Perhitungan Rugi-laba yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tersertifikasi lengkap dengan perinciannya yang harus diterima paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Khusus untuk tahun buku 1993 agar dapat diserahkan paling lambat akhir Juli 1994.
- h. Pejabat BankEzim setiap saat berhak untuk mengadakan kunjungan on the spot ke lokasi pabrik dan kantor serta meminta berbagai informasi yang diperlukan untuk menilai kewajaran penggunaan fasilitas kredit yang diberikan.
- i. Bila dianggap perlu, BankEzim berhak menempatkan pejabatnya untuk mengadakan pengawasan langsung terhadap aktivitas usaha dan keuangan perusahaan Saudara.
- j. Saudara tidak diperkenankan mengadakan investasi baru tanpa seizin BankEzim.
- k. Saudara bersedia membiayai sendiri apabila terjadi kenaikan biaya proyek ataupun karena adanya perubahan disain pabrik.
- l. Para pengurus perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak menjadi penjamin pihak lain.
- m. Tidak akan mengadakan perubahan pengurus/pengawasan saham tanpa persetujuan BankEzim terlebih dahulu.
- n. Tidak akan melunasi hutang kepada pemegang saham dan atau mengadakan pembagian keuntungan/dividen selain melalui fasilitas kredit dari BankEzim.

- o. Tidak diperkenankan mengalihkan/menjual saham kepada pihak lain tanpa persetujuan BankEksim terlebih dahulu.
- P. Saudara harus menyerahkan asli seluruh saham PT Intan Prima Tani kepada BankEksim Cabang Jakarta Lapangan Merdeka Selatan, untuk selanjutnya diikat secara gadai dan kuasa untuk menjual saham.
- q. Sesuai ketentuan yang berlaku.

Tambahan fasilitas kredit hanya dapat dicairkan apabila Saudara telah menyerahkan jaminan tambahan baru dengan nilai yang memadai serta telah diikat secara sempurna.

Surat penegasan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan ketentuan perjanjian kredit, surat-surat penegasan fasilitas kredit dari Kantor Cabang PT BankExim Jakarta Lapangan Merdeka Selatan dan Kantor Pusat PT BankExim serta dokumen kredit lainnya yang sebelumnya telah Saudara setuju dan tandatangani.

Demikian kami sampaikan dan sebagai tanda persetujuan harap tindakan surat ini Saudara tandatangani di atas meterai Rp.1.000,- serta dikembalikan kepada Biro Korporasi III Kantor Pusat PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero).

KANTOR PUSAT
PT BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA (PERSERO)


RACHMAN MAWARDI.
B.36-6


FACHRUDIN YASIN.
B.15-6

CC : PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero)
Cabang Jakarta Lapangan Merdeka Selatan
U.P. Sdr. Kepala Cabang.

- c. Ada kesepakatan pemberian kredit tambahan;
Bahwa oleh karena penambahan, *reschedule* dan penangguhan bunga fasilitas kredit tersebut telah disetujui oleh Termohon

Hal. 40 dari 50 hal. Put. Nomor 553 PK/Pdt/2015



Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali juga sudah menandatangani serta mengembalikan tindasan Surat Persetujuan Korporasi III Nomor 065 tersebut, maka telah terjadi kesepakatan hukum di antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali. Dengan telah adanya kesepakatan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali untuk memberikan tambahan kredit, maka kesepakatan tersebut menjadi hukum yang mengikat seperti undang-undang bagi Termohon Peninjauan Kembali (Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Dengan demikian, apabila kesepakatan tersebut dilanggar oleh salah satu pihak; dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali yang tidak mecairkan kredit tambahan tanpa alasan yang jelas dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemohon Peninjauan Kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali telah tidak melaksanakan prestasinya (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal ini, Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat berlindung dari kewenangan mutlak yang dimiliki sebagai pemegang otoritas pemberi tambahan kredit, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Kasasi. Sebaliknya, Termohon Peninjauan Kembali yang tidak melaksanakan prestasinya (menyangkal kesepakatan yang dibuatnya sendiri) dengan berlindung pada alasan sebagai pemegang otoritas pemberi tambahan kredit dan memiliki kewenangan mutlak, membuktikan Termohon Peninjauan Kembali telah wanprestasi dengan menyalahgunakan posisinya yang dominan sebagai kreditur.

Terlebih lagi berdasarkan kesepakatan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali dengan itikad baiknya, telah mengucurkan tambahan investasi dari biayanya sendiri untuk mengimpor mesin-mesin dan peralatan pabrik, seperti membeli *boiler* dan mempersiapkan bahan baku, bahkan telah dengan gigih membuktikan usahanya berhasil dan patut didukung karena telah mendapatkan kontrak pembelian dari beberapa Negara;

Selain itu, Pemohon Peninjauan Kembali juga sudah memenuhi seluruh syarat yang diminta oleh Termohon Peninjauan Kembali. Oleh karena itu, Termohon Peninjauan Kembali yang telah sepakat dan terikat untuk mencairkan penambahan fasilitas kredit yang disetujuinya tersebut, secara hukum tidak mempunyai alasan lain

Hal. 41 dari 50 hal. Put. Nomor 553 PK/Pdt/2015



selain untuk mencairkan kredit tambahan tersebut;

Dengan demikian, tidak dicairkannya penambahan kredit tersebut, merupakan bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali agar membatalkan putusan Majelis Hakim Kasasi karena terbukti ada kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya;

2. Tentang Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi semua persyaratan untuk mendapatkan fasilitas kredit tambahan;

Dalam putusannya halaman 61 dan 62, Majelis Hakim Kasasi menyatakan, sebagai berikut:

"Bahwa keberatan Pemohon Kasasi I dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi I dapat dibenarkan dengan alasan bahwa penerbitan Surat Koorporasi III Nomor 65 tanggal 29 Juni 1994 tentang persetujuan Pemohon Kasasi I untuk memberikan tambahan kredit tidak secara serta merta harus diikuti dengan pencairan tambahan kredit investasi dan kredit modal; Pelaksanaan tambahan kredit tersebut masih harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan yaitu antara lain:

1. Laporan tahunan debitur/Termohon Kasasi;
2. Peningkatan status tanah dari hak guna bangunan ke sertifikat hak milik yang akan dijadikan agunan;
3. Surat izin usaha tetap dari BKPM;
4. Dibutuhkan tambahan jaminan;

Bahwa Termohon Kasasi tidak dapat memenuhi sepenuhnya syarat-syarat yang telah ditentukan oleh kreditur i.c. Pemohon Kasasi I antara lain sebagaimana telah diuraikan di atas, serta paling utama tambahan jaminan yang diajukan tidak memenuhi asas *collateral* yang merupakan terhadap agunan dan Termohon Kasasi telah pula menambah Susunan Pengurus Perusahaan tanpa persetujuan Pemohon Kasasi I padahal hal itu sudah diperjanjikan antara kedua belah pihak sebelumnya;"

Keberatan:

Pemohon Peninjauan Kembali membantah dengan tegas

Hal. 42 dari 50 hal. Put. Nomor 553 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Kasasi tersebut di atas, karena didasarkan pada kekeliruan yang nyata, karena pertimbangan Majelis Hakim Kasasi hanya didasarkan pada memori dan kontra kasasi Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali saja, tanpa mempertimbangkan memori dan kontra memori kasasi dari Pemohon Peninjauan Kembali, serta pertimbangan *Judex Facti*;

Bahwa sudah jelas seluruh syarat yang diajukan dalam persetujuan tambahan, *reschedule* dan penangguhan fasilitas kredit investasi telah dipenuhi oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sebagai berikut:

- a. Laporan Keuangan Pemohon Peninjauan Kembali Tahun 1993 dan Tahun 1994 telah diserahkan dan diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* tingkat banding bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah membuat Laporan Keuangan Tahun Buku 1993 pada tanggal 25 Juni 1994 dan telah diserahkan dan diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 September 1994, sedangkan untuk Laporan Keuangan Tahun Buku 1994 telah diserahkan pada tanggal 7 November 1995 (*vide* Bukti P-33a, P-33b, P-33c, P-41);

Oleh karenanya sudah tepat pertimbangan *Judex Facti* halaman 112, paragraf 1, yang dikutip, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa memperhatikan surat Bukti P-33a, P-33b dan P-33c diketahui bahwa Penggugat PT Intan Prima Tani telah membuat Laporan Keuangan Tahun 1993 pada tanggal 25 Juni 1994 dan telah diserahkan kepada Tergugat I pada tanggal 22 September 1994 (*vide* Bukti P-41) dan untuk tahun 1994 pada tanggal 23 Juni 1995 serta telah meningkatkan modal dasar dari Rp10.000.000.000,00 menjadi Rp25.000.000.000,00 sehingga dengan demikian sangkalan Tergugat I sebagaimana tersebut di atas adalah tidak beralasan menurut hukum”;

- b. Tentang peningkatan status tanah yang dijaminan dari hak guna bangunan ke sertifikat hak milik;

Bahwa terkait dengan peningkatan status tanah jaminan dari hak guna bangunan ke sertifikat hak milik, juga telah dipertimbangkan dengan benar oleh *Judex Facti* tingkat pertama maupun banding;

Hal. 43 dari 50 hal. Put. Nomor 553 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menyerahkan surat-surat beserta akta jual beli tanah tersebut kepada Termohon Peninjauan Kembali, namun permasalahannya adalah luas batas tanah tersebut melebihi batas kepemilikan tanah untuk perorangan, sehingga hanya bisa disertifikatkan menjadi hak guna bangunan (*vide* Bukti P-30a, P-30b, P-30c dan P-30d serta Bukti TI-17, TI-8 dan TI-9);

Penentuan batas kepemilikan tanah tersebut adalah amanat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960, dengan demikian maka tidak dapatnya diserahkan tanggungan tanah dengan peningkatan hak guna bangunan ke sertifikat hak milik bukan karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi kondisi yang diminta oleh Termohon Peninjauan Kembali. Hal ini pun telah dilaporkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan diketahui oleh Termohon Peninjauan Kembali;

Lagipula seluruh dokumen surat tanah tersebut telah diserahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali dan sebagaimana tercantum dalam surat Bukti P-30c dan P-30d, semua pengurusan tersebut telah diambil alih oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan biaya yang akan ditanggung oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga tanggung jawab pengurusan tersebut telah beralih kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Selain itu, Termohon Peninjauan Kembali juga tidak mempertimbangkan bahwa jaminan tambahan berupa tanah yang diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sejak tahun 1990, nilainya terus naik, sehingga tidak mungkin Termohon Peninjauan Kembali dirugikan dengan jaminan tambahan tersebut;

Oleh karenanya sudah tepat pertimbangan *Judex Facti* halaman 112, paragraf keempat dan kelima, yang dikutip, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena surat akta jual beli 3 (tiga) bidang tanah yang menjadi jaminan pokok tersebut telah berada pada Tergugat I sejak ditanda tangannya perjanjian kredit sebagaimana surat Bukti P-1, P-2, P-3 dan surat Bukti TI-1, TI-2, TI-3 jo. TI -33, maka secara yuridis Tergugat I telah menerimanya sebagai jaminan kredit apalagi sebagaimana surat Bukti P-30c dan P-30d Tergugat I telah mengambil alih pengurusannya sehingga dengan demikian kewajiban pengurusan akta jual beli

Hal. 44 dari 50 hal. Put. Nomor 553 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menjadi hak milik atau hak guna bangunan telah berada pada Tergugat I sebagai pemegang jaminan;

Menimbang bahwa dengan demikian sangkalan Tergugat I sebagaimana tersebut di atas adalah tidak beralasan menurut hukum;

c. Tentang Izin Usaha Tetap dari BKPM;

Bahwa sebagaimana tercantum dalam Bukti P-32a, Pemohon Peninjauan Kembali I telah memperoleh persetujuan penanaman modal dari BKPM dan surat tersebut berfungsi sebagai persetujuan prinsip atau izin usaha sementara;

Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987, maka izin usaha tetap akan diberikan jika perusahaan telah berproduksi secara komersial. Sedangkan dalam perkara *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali akan mulai berproduksi secara komersial setelah memperoleh kredit tambahan dari Termohon Peninjauan Kembali untuk membiayai peralatan teknologi dari *wet process* yang menggunakan bahan baku tongkol jagung menjadi *dry process* yang menggunakan bahan baku *bagasse* tebu. Pada faktanya Termohon Peninjauan Kembali melakukan wanprestasi dengan tidak mencairkan fasilitas kredit tambahan yang telah disetujui, sehingga produksi komersial Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat berjalan yang berakibat Pemohon Peninjauan Kembali belum mendapatkan izin usaha tetap;

Dengan demikian maka belum diperolehnya izin usaha tetap bukan karena kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali, melainkan disebabkan karena wanprestasi dari Termohon Peninjauan Kembali yang tidak mencairkan kredit tambahan sehingga usaha komersial yang menjadi *pra syarat* diperolehnya izin usaha tetap belum dapat dipenuhi oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Oleh karenanya, sudah tepat dan benar pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 113, paragraf kedua, yang dikutip, sebagai berikut:

“Menimbang bahwa izin tetap dari usaha Penggugat tersebut secara yuridis akan diperoleh apabila usaha Penggugat tersebut tetap berjalan dengan lancar sedangkan dalam perkara *in casu*

Hal. 45 dari 50 hal. Put. Nomor 553 PK/Pdt/2015



usaha Penggugat tersebut menjadi tidak berjalan dengan lancar terutama berkaitan dengan peralatan teknologi dari *wet process* yang mempergunakan bahan baku Tongkol Jagung menjadi *dry process* yang mempergunakan bahan baku *baggase* tebu karena Tergugat tidak merealisasi fasilitas tambahan kredit yang telah dijanjikan kepada Penggugat, sehingga dengan demikian belum dikeluarkannya izin tetap sebagaimana yang dimaksud oleh Tergugat I adalah berkaitan erat dengan perbuatan Tergugat I karena tidak merealisasi kredit yang telah dijanjikannya kepada Penggugat tersebut”;

d. Tentang Agunan Tambahan;

Bahwa Majelis Hakim Kasasi telah keliru mempertimbangkan seolah-olah Pemohon Peninjauan Kembali tidak menyerahkan agunan tambahan karena pada faktanya sesuai dengan Bukti P-31a, P-31b, P-31c, P-31d, P-31e, P-31f dan P-31g diketahui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menyerahkan agunan tambahan kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk memenuhi persyaratan tambahan kredit;

Agunan tersebut diantaranya berupa tanah seluas 3.140 m² yang berlokasi di Jalan Rangkas Bitung Km 2, Desa Cikande Serang, Kecamatan Cikande, yang terdiri atas Akta Nomor 2130 seluas 1.320 m², Akta Nomor 2170 seluas 1.145 m², Akta Nomor 2105 seluas 675 m² pada Persil II/S.II Blok Secang Kohir Nomor 1458 (*vide* P-31b);

Dengan demikian, maka pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang menyatakan bahwa pemberian jaminan tersebut tidak memenuhi asas *collateral* adalah pertimbangan yang keliru, karena Pemohon kasasi telah menyerahkan jaminan tambahan yang disyaratkan;

Bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim Kasasi tentang adanya penambahan pengurus Pemohon Peninjauan Kembali tanpa persetujuan Termohon Peninjauan Kembali sebagai alasan tidak terpenuhinya syarat pemberian kredit tambahan, adalah pertimbangan yang keliru dan menyesatkan karena perubahan pengurus tersebut baru dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2007 berdasarkan hasil RUPSLB Pemohon Peninjauan Kembali (*vide* P-5), sedangkan Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu kepada Pemohon Peninjauan Kembali sejak tahun 1994

Hal. 46 dari 50 hal. Put. Nomor 553 PK/Pdt/2015



dengan membatalkan pencairan kredit tambahan yang telah disetujui, padahal selama itu Pemohon Peninjauan Kembali memenuhi permintaan Termohon Peninjauan Kembali dengan tidak merubah atau menambah susunan pengurus;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka mohon kepada Majelis Hakim Kasasi *a quo* agar membatalkan putusan Majelis Hakim Kasasi kasasi karena terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi persyaratan penambahan kredit;

3. Tentang penyelesaian kredit macet diserahkan kepada KPKNL;

Bahwa dalam putusan halaman 62, Majelis Hakim Kasasi mempertimbangkan, sebagai berikut:

“Bahwa terlebih lagi, telah terbukti kredit Termohon Kasasi telah macet sehingga tindakan Pemohon Kasasi untuk menyerahkan penyelesaian kredit macet tersebut kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Jakarta dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Surabaya II telah tepat”;

Keberatan:

Pemohon Peninjauan Kembali membantah dengan tegas pertimbangan Majelis Hakim Kasasi tersebut di atas karena didasarkan pada kekeliruan Majelis Hakim Kasasi dalam memahami gugatan *a quo* dan pertimbangan tersebut sangat tidak relevan, sebagai berikut:

Bahwa yang dipermasalahkan Pemohon Peninjauan Kembali dalam gugatan *a quo* bukan terletak pada diteruskannya penyelesaian kredit oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali I dan II, melainkan pada tidak dicairkannya tambahan kredit yang telah disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Peninjauan Kembali telah wanprestasi terlebih dahulu). Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang mempertimbangkan masalah penyelesaian kredit macet ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Jakarta dan Surabaya II telah tepat adalah pertimbangan yang tidak relevan;

Bahwa Majelis Hakim Kasasi telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dengan membalikkan keadaan, dimana oleh sebab tidak dicairkannya kredit tambahan Pemohon Peninjauan Kembali oleh Termohon Peninjauan Kembali (meskipun secara tertulis telah disetujui), yang menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali

Hal. 47 dari 50 hal. Put. Nomor 553 PK/Pdt/2015



tidak dapat melanjutkan usahanya, sehingga kredit menjadi macet.

Bukan sebaliknya;

Bahwa Majelis Hakim Kasasi telah khilaf tidak mempertimbangkan secara utuh awal pemberian kredit oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali. Pemberian kredit pendirian pabrik *furfural* kepada Pemohon Peninjauan Kembali merupakan bagian dari mensukseskan program Bank Dunia di Indonesia yang didukung oleh BKPM. Program ini dicanangkan untuk meningkatkan devisa Indonesia sebesar USD175 juta/tahun dan juga membantu perekonomian petani. Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali tidak mencairkan tambahan kredit yang telah disetujui dan disepakati bersama, tanpa alasan yang jelas (*wanprestasi*) menyebabkan program Bank Dunia menjadi tidak berjalan dan rencana meningkatkan devisa dalam negeri menjadi gagal. Hal ini mendatangkan kerugian yang besar pada Pemohon Peninjauan Kembali secara materiil dan immateriil, karena telah menanamkan modal investasi dengan biaya sendiri yang besar dan tercemarnya nama baik Pemohon Peninjauan Kembali dikalangan bisnis internasional;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti bahwa pertimbangan Majelis Hakim Kasasi di atas, didasarkan pada kekhilafan dan kekeliruan yang nyata sehingga Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Majelis Hakim Kasasi *in casu* agar membatalkan putusan Majelis Hakim Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekeliruan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut karena pertimbangannya telah tepat dan benar;

Bahwa alasan peninjauan kembali merupakan pengulangan hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Juris* dan merupakan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali yang berbeda dengan pertimbangan *Judex Juris*;

Bahwa setelah permohonan dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk *rescheduling* dan penambahan fasilitas kredit disetujui secara bersama melalui Surat Bukti P.4 dan Bukti T.I-54 yaitu Surat Korporasi III Nomor 065 tanggal 29-

Hal. 48 dari 50 hal. Put. Nomor 553 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6-1994, Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Bukti P.4 dan Bukti T.I-54 tersebut. Ternyata 5 syarat (karakter, kemampuan, jaminan modal, kondisi ekonomi) tidak dapat dipenuhi terhadap pengajuan kredit dari Pemohon Peninjauan Kembali sehingga wajar dan beralasan guna menyelamatkan keuangan negara, Termohon Peninjauan Kembali menerapkan pembayaran bunga sesuai pengaturan yang telah disepakati sebagaimana dinyatakan dalam pengajuan kredit dalam Bukti P.1, P.2, P.3 serta Bukti TI-1, TI-2, TI-3, TI-33 sebesar Rp13.802.000.000,00 dengan demikian pertimbangan *Judex Juris* sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT INTAN PRIMATANI;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I/Penggugat/Terbanding/Pembanding IV berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dari **PT INTAN PRIMATANI** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I/Penggugat/Terbanding/Pembanding IV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2016 oleh Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasuiton, S.H., M. Hum. dan H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Hal. 49 dari 50 hal. Put. Nomor 553 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H.Mahdi Soroinda Nasuiton, S.H., M.Hum. Prof.Dr.H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

Ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Biaya Peninjauan Kembali:

Panitera Pengganti,

1. Meterai Rp 6.000,00

Ttd.

2. Redaksi Rp 5.000,00

Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00

Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 50 dari 50 hal. Put. Nomor 553 PK/Pdt/2015